



**P U T U S A N**

No. 1888 K/PID.SUS/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ir. DHARNA DACHLAN;**  
Tempat lahir : Pampangan, OKI ;  
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 19 September 1954 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Ario Kesuma No. 3 Talang Semut Palembang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik KPK sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum KPK sejak tanggal 01 September 2010 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2010 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi I sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 09 November 2010 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi II sejak tanggal 10 November 2010 sampai dengan tanggal 09 Desember 2010 ;
- 5 Penuntut Umum KPK sejak tanggal 08 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011 ;

Hal. 1 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011



- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 ;
- 10 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011 ;
- 11 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011 ;
- 12 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial tanggal 25 Agustus 2011 No : 1815 / 2011 / S.767.Tah.Sus / PP / 2011 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2011 ;
- 13 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Agustus 2011 No : 1816 / 2011 / S.767.Tah.Sus / PP / 2011 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa **Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN**, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, yang bertindak selaku Penanggungjawab Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 50/KPTS/BKD.II/2004 tanggal 27 April 2004, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan CHANDRA ANTONIO TAN selaku pemilik PT. Chandratex Indo Artha, pada waktu-waktu sekitar akhir bulan Maret 2005 sampai dengan tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tanggal 1 Maret 2005 sampai dengan 31 Desember 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Jalan Ade Irma Nasution No. 10 Palembang dan Jl. Dr. Hakim No. 2403 Rt. 20 Kecamatan Sungai Pangeran Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum*,



yaitu memerintahkan penyusunan perkiraan volume dan biaya (*engineering estimate*) tanpa melalui proses perencanaan konstruksi maupun anggaran oleh ahli penyedia jasa perencanaan, memerintahkan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (*owner estimate*) tanpa berdasarkan keahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak melaksanakan proses pelelangan secara terbuka dan bersaing (tidak diskriminatif) untuk memenangkan perusahaan *joint operation* PT. Wijaya Karya (WIKA), PT. Chandratex Indo Artha (CIA) dan PT. Teguh Raksa Jaya (TRJ), dalam Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Jalan Palembang -Tanjung Api-api yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005-2008, *secara bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, yaitu memperkaya Terdakwa sejumlah Rp. 1.150.000.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh juta rupiah*), saksi ZAINAL ARIFIN sejumlah Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), saksi NUZAMIR USMAN sejumlah Rp. 194.000.000,00 (*seratus sembilan puluh empat juta rupiah*), saksi YUNIZAR sejumlah Rp. 47.000.000,00 (*empat puluh tujuh juta rupiah*), saksi RUSMAN NUDIN sejumlah Rp. 130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*), dan saksi ACHMAD DJUBAEDI sejumlah Rp. 360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*), PT. WIKA sejumlah Rp. 6.200.000.000,00 (*enam miliar dua ratus juta rupiah*), PT. CIA sejumlah Rp. 31.032.989.410,00 (*tiga puluh satu miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah*) dan PT. TRJ sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*), **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan sejumlah **Rp. 42.708.989.410,58** (*empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah koma lima puluh delapan sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Terdakwa pada sekitar awal bulan Maret 2005 mengetahui rencana dicanangkannya proyek kegiatan pembangunan jalan dari Palembang ke Kawasan Tanjung Api-api sepanjang 68,60 Km oleh Gubernur Sumatera Selatan saksi SYAHRIAL OESMAN, dalam rangka sebagai penghubung



akses ke Pelabuhan Laut Tanjung Api-api, kemudian pada tanggal 10 Maret 2005 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.29 / RHS / 01.1 / PUBINMAR / 2005 tentang penunjukan dirinya sebagai penanggung-jawab, koordinator kegiatan pelaksanaan administrasi / keuangan APBD Propinsi Sumatera Selatan dilingkungan Dinas PU Bina Marga Sumatera Selatan TA. 2005, padahal belum adanya persetujuan prinsip pelaksanaan pekerjaan dengan Tahun Jamak dari DPRD Propinsi Sumatera Selatan ;

⇒ Terdakwa pada sekitar bulan April 2005 dalam rangka menindaklanjuti rencana proyek pembangunan jalan dari Palembang ke Kawasan Tanjung Api-api tanpa melalui proses perencanaan konstruksi maupun anggaran oleh ahli penyedia jasa perencanaan, telah memerintahkan saksi M. YUSUF USMAN selaku Kasubdin Bina Program dan Pembinaan Teknik Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan untuk menyusun perkiraan volume dan biaya yang diperlukan, dengan perhitungan biaya secara estimasi garis besar sekedarnya sebesar Rp. 5 miliar per-km sehingga keseluruhan perkiraan biaya yang diperlukan adalah sebesar ± Rp. 360 miliar ;

⇒ Terdakwa yang mengetahui hasil perhitungan perkiraan volume dan biaya proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api yang dibuat oleh M. YUSUF USMAN hanya didasarkan pada perhitungan secara estimasi garis besar sekedarnya saja dan belum dituangkan dalam dokumen *estimate engineering*, namun Terdakwa tetap menyetujuinya dan bahkan proyek tersebut diusulkan kepada DPRD Propinsi Sumatera Selatan agar memperoleh persetujuan prinsip pelaksanaan pekerjaan dengan Tahun Jamak, yaitu melalui surat yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan saksi SYAHRIAL OESMAN masing-masing sebagai berikut :

- Surat Nomor : 620/1644/IV/2005 tanggal 28 April 2005 dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp. 684.000.000.000,00 ;
- Surat Nomor : 620/1834/BAPPEDA/2005 tanggal 12 Mei 2005 dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp. 684.000.000.000,00 ;
- Surat Nomor : 620/2011/BAPPEDA/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp. 367.000.000.000,00 ;



- ⇒ Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2005 melalui Surat Keputusan Nomor : 800.05/130/KPTS/PU.BM/2005 langsung bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), telah mengangkat dan menetapkan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dalam proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api Tahun Anggaran 2005, yang selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2005 melalui Surat Nomor : 600/577/BPPT/PU-BM/2005 telah mengajukan, permohonan persetujuan kepada Gubernur Sumatera Selatan saksi SYAHRIAL OESMAN untuk dapat melaksanakan proses Pengadaan Jasa Pemborongan Tahun Jamak berupa Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api melalui metode pelelangan umum dengan prakualifikasi ;
- ⇒ Terdakwa setelah memperoleh persetujuan dari SYAHRIAL OESMAN tersebut, selanjutnya secara berulang kali telah melakukan pertemuan dengan CHANDRA ANTONIO TAN dan LENI ERNITA selaku Direktur dan karyawan PT. Chandratex Indo Artha bertempat di Ruang kantor Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan yang bermaksud agar paket pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api dikerjakan oleh PT. Chandratex Indo Artha yang dimiliki oleh CHANDRA ANTONIO TAN, ***perbuatan mana bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan etika pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya ;***
- ⇒ Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2005 yang mengetahui CHANDRA ANTONIO TAN selaku kontraktor lokal tidak memiliki kemampuan dasar untuk bisa mengikuti proses pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api, namun Terdakwa justru memerintahkan saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi SYAHABUDIN selaku Panitia Pengadaan proyek tersebut melalui suratnya Nomor : 620 / 596 / PU.BM / 2005 agar menambahkan persyaratan dalam dokumen prakualifikasi berupa keharusan membentuk kemitraan (*joint operation*) dengan perusahaan lokal di Sumatera Selatan, ***perbuatan mana bertentangan dengan Pasal 14 ayat (6) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya ;***
- ⇒ Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2005 telah menyetujui dan menetapkan Draft Dokumen Prakualifikasi yang di dalamnya memuat persyaratan tambahan bagi peserta Penyedia Jasa Pemborongan dalam Proyek Pembangunan Jalan





Palembang - Tanjung Api-api yaitu keharusan membentuk kemitraan (*joint operation*) dengan perusahaan lokal di Sumatera Selatan ;

⇒ Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2005 Panitia Pengadaan telah melaksanakan pengumuman prakualifikasi pelelangan umum paket kegiatan Tahun Jamak dengan sumber dana APBD Propinsi Sumatera Selatan TA. 2005-2008 khusus pembangunan jalan Palembang - Tanjung Api-api di Harian Rakyat Merdeka dengan nilai alokasi anggaran sebesar Rp 360 miliar, namun karena adanya persyaratan tambahan berupa keharusan *joint operation* maka perusahaan yang dinyatakan lulus dalam evaluasi dokumen prakualifikasi hanyalah 6 perusahaan, yang salah satu diantaranya yaitu perusahaan PT. Chandratex Indo Artha (CIA) milik CHANDRA ANTONIO TAN yang melakukan kerjasama operasi (*joint operation*) dengan ABDUR RACHMAN dari PT. Wijaya Karya (WIK) dan DJOHAN TEGUH SUGIANTO dari PT. Teguh Raksa Jaya (TRJ) ;

⇒ Terdakwa pada sekitar bulan September 2005 yaitu sebelum dimulainya Undangan Lelang dan Jadwal Pengambilan Dokumen Penawaran, telah memerintahkan saksi RUSMAN NUDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan supaya membantu Panitia Pengadaan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (*owner estimate*) pada Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api, atas perintah mana ditindaklanjuti oleh RUSMAN NUDIN dengan menyusun dan menyiapkan HPS proyek tersebut tanpa dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, ***perbuatan mana bertentangan dengan Pasal 13 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya;***

⇒ Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2005, CHANDRA ANTONIO TAN telah menelepon RUSMAN NUDIN menanyakan tentang HPS Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api untuk harga satuan tanah timbunan biasa, atas telepon mana dijawab RUSMAN NUDIN harganya adalah sekitar Rp. 70 ribu-an per m<sup>3</sup>, atas jawaban tersebut CHANDRA ANTONIO TAN menyatakan keberatan dan meminta agar harganya dinaikkan menjadi di atas harga Rp. 100.000,- per m<sup>3</sup>, namun permintaan mana ditolak oleh RUSMAN NUDIN dengan mengatakan bahwa perhitungan harga tersebut sudah riil ;

⇒ Terdakwa yang mengetahui penolakan RUSMAN NUDIN terhadap permintaan dari CHANDRA ANTONIO TAN tersebut, selanjutnya pada hari itu juga sekitar bulan Oktober 2005 bertempat di ruang kerja Kantor Kepala Dinas Pekerjaan



Umum Bina Marga Sumatera Selatan telah memanggil dan memerintahkan RUSMAN NUDIN untuk mengubah nilai HPS yang telah dibuatnya supaya mengacu pada harga satuan tanah timbunan biasa sebesar ± Rp. 100.000,- per m3 sebagaimana yang diajukan oleh CHANDRA ANTONIO TAN, yang mana atas perintah tersebut RUSMAN NUDIN dan saksi NUZAMIR USMAN akhirnya menghitung ulang dan mengubah nilai HPS untuk harga satuan tanah timbunan biasa tersebut menjadi Rp. 98.950,74 per m3, ***perbuatan mana bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan etika pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 serta ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya ;***

- ⇒ Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2005 telah menetapkan dan mensahkan HPS yang di dalamnya tercantum harga satuan tanah timbunan biasa sebesar Rp. 98.950,74 per m3 yang disusun saksi RUSMAN NUDIN dan saksi NUZAMIR USMAN, padahal harga satuan tanah timbunan biasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Nomor : 116/KPTS/PU-BM/2005 tentang Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Tahun Anggaran 2005 di daerah Palembang hanyalah sebesar Rp. 24.500,- per m3 ;
- ⇒ Terdakwa dalam rangka menindaklanjuti permintaan CHANDRA ANTONIO TAN, dalam beberapa kali pertemuan sebelum dimulainya proses pelelangan proyek telah menyampaikan kepada M. YUSUF USMAN dan RUSMAN NUDIN bahwa CHANDRA ANTONIO TAN berkeinginan untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api tersebut ;
- ⇒ Bahwa pada tanggal 7 November 2005 sampai dengan 14 November 2005 telah dilaksanakan evaluasi terhadap 5 perusahaan *joint operation* yang memasukkan dokumen penawaran dalam Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api, yang hasilnya yaitu perusahaan *joint operation* PT. WIKA-CIA-TRJ dinyatakan sebagai pemenang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 345.956.550.000,00, namun evaluasi tersebut tidak dilakukan oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan, melainkan hanya dilakukan oleh SYAHABUDIN selaku Sekretaris Panitia Pengadaan yang bekerjasama dengan saksi SUPANGAT, saksi FIRGANI ARIF, dan Sdr. SUHARTONO yang notabene bukan merupakan anggota Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dalam proyek tersebut, ***sehingga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya ;***



- ⇒ Terdakwa walaupun mengetahui pelaksanaan evaluasi terhadap dokumen penawaran (lelang) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Terdakwa melalui Surat Nomor : 620 / KPTS / 184 / PU.BM / 2005 tanggal 1 Desember 2005 tetap menetapkan dan menunjuk perusahaan *joint operation* PT. WIKA-CIA-TRJ sebagai pelaksana penyedia Jasa Pemborongan Tahun Jamak dalam Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api Tahun Anggaran 2005-2008 ;
- ⇒ Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2005 telah menandatangani Kontrak Induk Tahun Jamak Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api Sumatera Selatan Nomor : 620/PEMB/WIL.II/IDK/04/XII/2005 dengan ABDUR RACHMAN selaku representative PT. WIKA-CIA-TRJ *joint operation* dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 345.956.550.000,00** (*tiga ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) sepanjang 68,8 Km dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 900 hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan pekerjaan diserahkan-terimakan untuk pertama kalinya (PHO), dengan design timbunan dan pengerasan jalan ;
- ⇒ Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2006 melalui Surat Nomor : 600/298/PU.BM/2006 telah memerintahkan RUSMAN NUDIN untuk melakukan *review design* terhadap design Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api, dari konstruksi yang semula Agregat C berubah menjadi perkerasan aspal dan beton, menindaklanjuti hal tersebut Terdakwa bersama dengan ABDUR RACHMAN selaku representative PT. WIKA-CIA-TRJ *joint operation* selanjutnya telah menandatangani dan menyetujui amandemen terhadap Kontrak Induk Tahun Jamak Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api yaitu melalui Kontrak Induk ke-2 Nomor : 620 / Pemb / Wil.II / IDK / 04.b / III / 2006 tanggal 17 Maret 2006, Kontrak Induk ke-3 Nomor : 620 / Pemb / Wil.II / IDK / 04.c / XII / 2006 tanggal 18 Desember 2006, Kontrak Induk ke-4 Nomor : 620 / Pemb / Wil.II / IDK / 04.d / III / 2007 tanggal 26 Maret 2007, Kontrak Induk ke-5 Nomor : 620 / Pemb / Wil.II / IDK / 04.e / VIII / 2007 tanggal 27 Agustus 2007, dan Kontrak Induk ke-6 Nomor : 620 / Pemb / Wil.II / IDK / 04.f / III / 2008 tanggal 24 Maret 2008, sehingga berdasarkan amandemen kontrak induk tersebut maka nilai pekerjaan yang semula sebesar Rp. 345.956.550.000,00 berubah menjadi sebesar **Rp. 344.351.631.000,00** (*tiga ratus empat puluh empat*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), namun panjang jalan yang semula 68,8 Km berubah menjadi sepanjang 58,650 Km ;

⇒ Bahwa perusahaan *joint operation* PT. WIKA-CIA-TRJ selama pelaksanaan proyek pembangunan jalan Palembang - Tanjung Api-api sampai dengan dilaksanakannya Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) Tahap Pertama oleh ABDUR RACHMAN kepada Pihak Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 01 September 2008, telah memperoleh pembayaran yang seluruhnya berjumlah **Rp. 306.371.888.035,61** (*tiga ratus enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah koma enam puluh satu sen*) dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan terkait Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Uang Muka Pekerjaan tahun 2005 sebesar **Rp. 15.198.416.000,00** berdasarkan SPM Nomor : 491/BM-B/BT/2005 tanggal 19 Desember 2005 ;
- Pembayaran sisa Uang Muka Pekerjaan tahun 2006 sebesar **Rp. 53.992.894.000,00** berdasarkan SPM Nomor : 00021/BM-B/BT/2006 tanggal 24 April 2006 ;
- Pembayaran berdasarkan Prestasi Pekerjaan Sertifikat Bulanan selama tahun 2006 (MC 1 sd MC 7) sebesar **Rp. 26.663.985.689,91** berdasarkan SPM Nomor : 00179 / BM-B / BT / 2006 tanggal 5 September 2006 ;
- Pembayaran selama tahun 2006 (MC 8 sd MC 9) sebesar **Rp. 16.758.027.226,13** berdasarkan SPM Nomor : 00288 / BM-B / BT / 2006 tanggal 9 Oktober 2006 ;
- Pembayaran selama tahun 2006 (MC 10) sebesar **Rp. 8.749.195.422,85** berdasarkan SPM Nomor : 00481 / BM-B / BT / 2006 tanggal 4 Desember 2006 ;
- Pembayaran selama tahun 2006 (MC 11) sebesar **Rp. 3.766.733.661,11** berdasarkan SPM Nomor : 00680 / BM-B / BT / 2006 tanggal 22 Desember 2006 ;

Hal. 9 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran selama tahun 2007 (MC 12 sd MC 14) sebesar **Rp. 3.766.733.661,11** berdasarkan SPM Nomor : 00002 / LS / 01.03.0100 / 2007 tanggal 12 April 2007 ;
- Pembayaran selama tahun 2007 (MC 15 sd MC 17) sebesar **Rp. 11.467.920.274,24** berdasarkan SPM Nomor : 00002 / LS / 01.03.0100 / 2007 tanggal 7 Juni 2007 ;
- Pembayaran selama tahun 2007 (MC 18 sd MC 19) sebesar **Rp. 15.548.403.273,44** berdasarkan SPM Nomor : 00129 / LS / 01.03.0100 / 2007 tanggal 9 Agustus 2007 ;
- Pembayaran selama tahun 2007 (MC 20) sebesar **Rp. 18.370.411.535,92** berdasarkan SPM Nomor : 00156 / LS / 01.03.0100 / 2007 tanggal 31 Agustus 2007 ;
- Pembayaran selama tahun 2007 (MC 21) sebesar **Rp. 16.639.110.250,87** berdasarkan SPM Nomor : 00198 / LS / 01.03.0100 / 2007 tanggal 27 September 2007 ;
- Pembayaran selama tahun 2007 (MC 22) sebesar **Rp. 5.985.150.873,24** berdasarkan SPM Nomor : 00272 / LS / 01.03.0100 / 2007 tanggal 14 November 2007 ;
- Pembayaran selama tahun 2007 (MC 23) sebesar **Rp. 8.390.495.485,30** berdasarkan SPM Nomor : 00342 / LS / 01.03.0100 / 2007 tanggal 5 Desember 2007 ;
- Pembayaran selama tahun 2007 (MC 24) sebesar **Rp. 8.990.856.514,70** berdasarkan SPM Nomor : 00517 / LS / 01.03.0100 / 2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
- Pembayaran selama tahun 2008 (kekurangan MC 24, MC 25, dan MC 26) sebesar **Rp. 11.305.168.189,08** berdasarkan SPM Nomor : 00056 / LS / 01.03.0100 / 2008 tanggal 22 Mei 2008 ;
- Pembayaran selama tahun 2008 (MC 27, MC 28, dan MC 29) sebesar **Rp. 23.368.124.051,46** berdasarkan SPM Nomor : 00080 / LS / 01.03.0100 / 2008 tanggal 11 Juni 2008 ;
- Pembayaran selama tahun 2008 (MC 30) sebesar **Rp. 20.887.521.694,47** berdasarkan SPM Nomor : 00226 / LS / 01.03.0100 / 2008 tanggal 22 September 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran selama tahun 2008 (MC 31) sebesar **Rp. 13.028.925.879,08** berdasarkan SPM Nomor : 00236 / LS / 01.03.0100 / 2008 tanggal 25 September 2008 ;
  - Pembayaran selama tahun 2008 (MC 32), setelah dikurangi denda keterlambatan sejumlah Rp. 4.820.922.834,00 sehingga menjadi sebesar **Rp. 6.276.233.352,70** berdasarkan SPM Nomor : 00341 / LS / 01.03.0100 / 2008 tanggal 19 November 2008 ;
  - Pembayaran retensi jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari Rp. 344.351.620.000,00 yaitu sebesar **Rp. 17.217.581.000,00** berdasarkan SPM Nomor : 00379 / LS / 01.03.0100 / 2008 tanggal 1 Desember 2008 ;
- ⇒ Bahwa setelah memperoleh pembayaran termin pekerjaan, kemudian berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi Terpadu antara PT. WIKA dan PT. CIA dan PT. TRJ (*joint operation*), telah membagi keuntungan masing-masing sebagai berikut :

- **PT. WIKA** memperoleh sebesar Rp. 6.200.000.000,00 (*enam miliar dua ratus juta rupiah*). Yang merupakan *management fee* sebesar Rp. 5.100.000.000,00 (*lima miliar seratus juta rupiah*) dan biaya *over head* sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*) ;
- **PT. CIA** memperoleh sebesar Rp. 31.032.989.410,00 (*tiga puluh satu miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah*) ;
- **PT. TRJ** memperoleh sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua miliar lima ratus juta rupiah*), sebagai uang kompensasi atas mundurnya PT. TRJ dalam Joint Operation pelaksanaan proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api Tahun Anggaran 2005 – 2008 ;

⇒ Terdakwa selama proses pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Palembang – Tanjung Api-api sekitar bulan Mei 2006 bertempat di kediaman CHANDRA ANTONIO TAN Jalan Dr. Hakim No. 2403 Rt. 20 Kecamatan Sungai Pangeran Palembang secara bertahap telah menerima pemberian berupa uang sejumlah Rp. 1.150.000.000,- (*satu miliar seratus lima puluh juta rupiah*) dalam bentuk Cek MultiGuna BNI sebanyak 46 lembar @ Rp. 25.000.000,- dari CHANDRA ANTONIO TAN terkait telah ditetapkannya (PT. WIKA-

Hal. 11 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.CIA-PT.TRJ) Joint Operation sebagai Pelaksana dalam Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api, *perbuatan mana bertentangan dengan etika pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya ;*

⇒ Bahwa CHANDRA ANTONIO TAN selain memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, juga telah memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak selama pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Palembang –Tanjung Api-api, masing-masing sebagai berikut :

- kepada saksi ZAINAL ARIFIN (Bendaharawan Pengeluaran Dinas PU Propinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), yang diberikan pada akhir tahun 2005 ;
- kepada saksi NUZAMIR USMAN (Asisten PPTK) sejumlah Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 18.500.000,- setiap bulannya selama bulan Januari s/d Desember 2006 sehingga total sejumlah Rp. 194.000.000,- (*seratus sembilan puluh empat juta rupiah*) ;
- kepada saksi YUNIZAR (Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PU Propinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp. 47.000.000,- (*empat puluh tujuh juta rupiah*) ;
- kepada saksi RUSMAN NUDIN (PPTK) sejumlah Rp. 130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) dalam bentuk selemba cek ;
- kepada pihak Konsultan Pengawas PT. Seecons sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulan selama tahun 2006 s/d 2008, untuk dibagikan kepada Staf PT. Seecons masing-masing yaitu : saksi ACHMAD DJUNAEDI, saksi AGUSTI M. AMIN, dan saksi NOV AZAMI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada bulan Juni dan Oktober 2006 Tim Ahli dari Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan (PUSJATAN) Departemen Pekerjaan Umum telah melakukan pengujian lapangan terhadap pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api Sumatera Selatan melalui metode core drill dan tes kelenturan dengan alat falling weight deflectometer, yang hasilnya disimpulkan bahwa kekuatan struktur perkerasan jalan proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi kualitas jalan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak, dimana perkerasan lentur dan kaku yang telah terpasang tidak mampu menahan repetisi beban lalu lintas selama umur 20 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Justifikasi Teknis, sehingga diperlukan lapisan tambahan (volume) baik diperkerasan lentur maupun kaku ;
- ⇒ Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2008 telah memerintahkan M. YUSUF USMAN untuk menyusun perkiraan volume dan biaya berupa *engineering estimate* (EE) dalam Proyek Pembangunan jalan Palembang - Tanjung Api-api yang sebelumnya tidak pernah dibuat berdasarkan perhitungan yang termuat dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS), atas perintah tersebut selanjutnya M. YUSUF USMAN memerintahkan saksi H. BAMBANG IRAWAN agar membuat *engineering estimate* (EE) dengan tanggal mundur (Oktober 2004), padahal proyek pekerjaan pembangunan jalan Palembang - Tanjung Api-api telah selesai dilaksanakan ;

Hal. 13 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





⇒ Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama CHANDRA ANTONIO TAN telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp. 42.708.989.410,58** (*empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah koma lima puluh delapan sen*) atau setidaknya sejumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-1638/D6/1/2010 tanggal 4 November 2010, yang kerugian mana disebabkan karena perkerasan lentur dan kaku yang telah terpasang tidak dapat memenuhi umur rencana sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/1/3/3/2009/014 tanggal 28 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Tim Ahli dari PUSJATAN Departemen Pekerjaan Umum RI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa **Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN**, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, yang bertindak selaku Penanggungjawab Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 50/KPTS/BKD.II/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2004 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan CHANDRA ANTONIO TAN selaku pemilik PT. Chandratex Indo Artha, pada waktu-waktu sekitar akhir bulan Maret 2005 sampai dengan bulan Januari 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu antara tanggal 1 Maret 2005 sampai dengan 31 Desember 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan jalan Ade Irma Nasution No. 10 Palembang dan jalan Dr. Hakim No. 2493 Rt. 20 Kecamatan Sungai Pangeran Palembang atau setidaknya pada tempat-tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan Terdakwa sejumlah Rp. 1.150.000.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh juta rupiah*), saksi ZAINAL ARIFIN sejumlah Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), saksi NUZAMIR USMAN sejumlah Rp. 194.000.000,00 (*seratus sembilan puluh empat juta rupiah*), saksi YUNIZAR sejumlah Rp. 47.000.000,00 (*empat puluh tujuh juta rupiah*), saksi RUSMAN NUDIN sejumlah Rp. 130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*), dan saksi ACHMAD DJUBAEDI sejumlah Rp. 360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*), PT. WIKA sejumlah Rp. 6.200.000.000,00 (*enam miliar dua ratus juta rupiah*), PT. CIA sejumlah Rp. 31.032.989.410,00 (*tiga puluh satu miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah*), dan PT. TRJ sejumlah Rp. 2.516.047.636,00 (*dua miliar lima ratus enam belas juta empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, yang bertindak selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Penanggungjawab Kegiatan, telah memerintahkan penyusunan perkiraan volume dan biaya (*engineering estimate*) tanpa melalui proses perencanaan konstruksi maupun anggaran oleh ahli penyedia jasa perencanaan, memerintahkan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (*owner estimate*) tanpa berdasarkan keahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak melaksanakan proses pelelangan secara terbuka dan bersaing (tidak diskriminatif) untuk memenangkan perusahaan *joint operation* PT. Wijaya Karya

Hal. 15 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(WIKA), PT. Chandratex Indo Artha (CIA), dan PT. Teguh Raksa Jaya (TRJ), dalam Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005-2008, *secara bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yaitu merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan sejumlah **Rp. 42.708.989.410,58** (*empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah koma lima puluh delapan sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada sekitar awal bulan Maret 2005 mengetahui rencana dicanangkannya proyek kegiatan pembangunan jalan dari Palembang ke Kawasan Tanjung Api-api sepanjang 68,60 Km oleh Gubernur Sumatera Selatan saksi SYAHRIAL OESMAN, dalam rangka sebagai penghubung akses ke Pelabuhan Laut Tanjung Api-api ;
- Terdakwa dengan **menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya** dalam rangka menindaklanjuti rencana proyek pembangunan jalan Palembang - Tanjung Api-api, pada tanggal 10 Maret 2005 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.29/RHS/01.1/PUBINMAR/2005 tentang penunjukan dirinya sebagai penanggungjawab, koordinator kegiatan pelaksanaan administrasi / keuangan APBD Propinsi Sumatera Selatan dilingkungan Dinas PU Bina Marga Sumatera Selatan TA. 2005, padahal belum adanya persetujuan prinsip pelaksanaan pekerjaan dengan Tahun Jamak dari DPRD Propinsi Sumatera Selatan ;
- Terdakwa dengan **menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya** pada sekitar bulan April 2005 tanpa melalui proses perencanaan konstruksi maupun anggaran oleh ahli penyedia jasa perencanaan, telah memerintahkan saksi M. YUSUF USMAN selaku Kasubdin Bina Program dan Pembinaan Teknik Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan untuk menyusun perkiraan volume dan biaya yang diperlukan, dengan perhitungan biaya secara estimasi garis besar sekedarnya sebesar Rp. 5 miliar per-km sehingga keseluruhan perkiraan biaya yang diperlukan adalah sebesar ± Rp. 360 miliar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dengan **menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya** yang mengetahui hasil perhitungan perkiraan volume dan biaya proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api yang dibuat oleh M. YUSUF USMAN hanya didasarkan pada perhitungan secara estimasi garis besar sekedarnya saja dan belum dituangkan dalam dokumen *estimate engineering*, namun Terdakwa tetap menyetujuinya dan bahkan proyek tersebut diusulkan kepada DPRD Propinsi Sumatera Selatan agar memperoleh persetujuan prinsip pelaksanaan pekerjaan dengan Tahun Jamak, yaitu melalui surat yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan saksi SYAHRIAL OESMAN masing-masing sebagai berikut :
  - Surat Nomor : 620/1644/IV/2005 tanggal 28 April 2005 dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp. 684.000.000.000,00 ;
  - Surat Nomor : 620/1834/BAPPEDA/2005 tanggal 12 Mei 2005 dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp. 684.000.000.000,00 ;
  - Surat Nomor : 620/2011/BAPPEDA/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp. 367.000.000.000,00 ;
- ⇒ Terdakwa **dengan menyalahgunakan jabatan** yang ada padanya yang mengetahui belum ada pemberian persetujuan prinsip pelaksanaan pekerjaan dengan Tahun Jamak proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api dari DPRD Propinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 05 Agustus 2005 telah menetapkan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dalam proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Tahun Anggaran 2005 dengan Surat Keputusan ;
- ⇒ Terdakwa melalui Surat Nomor : 600/577/BPPT/PU-BM/2005 tanggal 8 Agustus 2005 mengajukan permohonan persetujuan kepada SYAHRIAL OESMAN untuk dapat melaksanakan proses Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api melalui metode pelelangan umum dengan prakualifikasi, atas permohonan mana telah disetujui oleh SYAHRIAL OESMAN melalui Surat Nomor : 600 / 55 / VIII / PU.BM / 2005 tanggal 11 Agustus 2005 ;
- ⇒ Terdakwa **dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya** secara berulang kali telah melakukan pertemuan dengan CHANDRA ANTONIO TAN dan LENI ERNITA selaku Direktur dan karyawan PT. Chandratex Indo Artha bertempat di Ruang kantor Kepala Dinas PU

Hal. 17 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan yang menginginkan agar paket pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api dikerjakan oleh PT. Chandratex Indo Artha yang dimiliki oleh CHANDRA ANTONIO TAN, *perbuatan mana bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan etika pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya ;*

⇒ Terdakwa yang mengetahui CHANDRA ANTONIO TAN (PT. CIA) selaku kontraktor lokal tidak memiliki kemampuan dasar yang cukup untuk bisa mengikuti proses pelelangan dalam Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, **dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya** telah memerintahkan saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi SYAHABUDIN selaku Panitia Pengadaan proyek, agar menambahkan persyaratan dalam dokumen prakualifikasi berupa keharusan membentuk kemitraan (*joint operation*) dengan perusahaan lokal di Sumatera Selatan, *perbuatan mana bertentangan dengan Pasal 14 ayat (6) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya ;*

⇒ Terdakwa **dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya** melalui Surat Nomor : 620 / 599 / PU.BM / 2005 tanggal 15 Agustus 2005 telah menyetujui dan menetapkan dokumen pra kualifikasi yang memuat persyaratan tambahan bagi peserta Penyedia Jasa Pemborongan dalam Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api yaitu keharusan membentuk kemitraan (*joint operation*) dengan perusahaan lokal ;

⇒ Terdakwa **dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya** pada sekitar bulan September 2005 yaitu sebelum dimulainya Pelelangan dan Jadwal Pengambilan Dokumen Penawaran, telah memerintahkan saksi RUSMAN NUDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan supaya membantu Panitia Pengadaan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek tersebut tanpa dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, *perbuatan mana*





*bertentangan dengan Pasal 13 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya ;*

- ⇒ Bahwa sekitar bulan Oktober 2005, CHANDRA ANTONIO TAN telah menelepon saksi RUSMAN NUDIN menanyakan tentang HPS Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api untuk harga satuan tanah timbunan biasa, atas telepon mana dijawab oleh RUSMAN NUDIN harganya adalah sekitar Rp. 70.000,- per m<sup>3</sup>, atas jawaban tersebut CHANDRA ANTONIO TAN keberatan dan meminta agar harganya dinaikkan menjadi Rp. 100.000,- per m<sup>3</sup>, namun permintaan mana ditolak oleh saksi RUSMAN NUDIN dengan mengatakan bahwa perhitungan harga tersebut sudah riil ;
- ⇒ Terdakwa **dengan menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan yang ada padanya** yang mengetahui penolakan saksi RUSMAN NUDIN terhadap permintaan dari CHANDRA ANTONIO TAN, selanjutnya pada hari itu juga telah memanggil dan memerintahkan saksi RUSMAN NUDIN dan saksi MUZAMIR USMAN untuk mengubah nilai HPS yang dibuatnya supaya mengacu pada harga satuan tanah timbunan biasa dari Rp 70.000,- menjadi sebesar Rp. 98.950,74 per m<sup>3</sup>, *perbuatan mana bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan etika pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 serta ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya ;*
- ⇒ Terdakwa **dengan menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan yang ada padanya** pada tanggal 17 Oktober 2005 telah menetapkan HPS yang di dalamnya tercantum harga satuan tanah timbunan biasa sebesar Rp. 98.950,74 per m<sup>3</sup> yang disusun saksi RUSMAN NUDIN dan saksi NUZAMIR USMAN tersebut, padahal harga satuan tanah timbunan biasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga tentang Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Tahun Anggaran 2005 di daerah Palembang hanyalah sebesar Rp. 24.500,- per m<sup>3</sup> ;
- ⇒ Terdakwa dengan **menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya** dalam rangka menindaklanjuti permintaan CHANDRA ANTONIO TAN, selanjutnya dalam beberapa kali pertemuan sebelum dimulainya proses



pelelangan proyek tersebut, telah menyampaikan kepada YUSUF USMAN dan RUSMAN NUDIN bahwa CHANDRA ANTONIO TAN berkeinginan untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan Palembang - Tanjung Api-Api ;

⇒ Bahwa pada tanggal 7 November 2005 sampai dengan 14 November 2005 telah dilaksanakan evaluasi terhadap 5 perusahaan *joint operation* yang memasukkan dokumen penawaran dalam Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, yang hasilnya yaitu perusahaan *joint operation* PT. WIKA-CIA-TRJ dinyatakan sebagai pemenang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 345.956.550.000,00, namun evaluasi tersebut tidak dilakukan oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan, melainkan hanya dilakukan oleh SYAHABUDIN selaku Sekretaris Panitia Pengadaan yang bekerjasama dengan saksi SUPANGAT, saksi FIRGANI ARIF, dan Sdr. SUHARTONO yang notabene bukan merupakan anggota Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dalam proyek tersebut, *sehingga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya ;*

⇒ Terdakwa **dengan menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan yang ada padanya** yang mengetahui pelaksanaan evaluasi terhadap dokumen penawaran (lelang) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Terdakwa tetap menunjuk perusahaan PT. WIKA-CIA-TRJ JO sebagai pelaksana penyedia Jasa Pemborongan Tahun Jamak dalam Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Tahun Anggaran 2005-2008 ;

⇒ Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2005 telah menandatangani Kontrak Induk Tahun Jamak Proyek Pembangunan Jalan Palembang – Tanjung Api-Api Nomor : 620 / PEMB / WIL.II / IDK / 04 / XII / 2005 dengan ABDUR RACHMAN selaku *representative* PT. WIKA-CIA-TRJ *joint operation* dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 345.956.550.000,00** (*tiga ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) sepanjang 68,8 Km dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 900 hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan pekerjaan diserahkan



terimakan untuk pertama kalinya (PHO), dengan design timbunan dan pengerasan jalan ;

⇒ Terdakwa **dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya** pada tanggal 28 Februari 2006 telah memerintahkan RUSMAN NUDIN agar melakukan *review design* terhadap design Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, dari yang konstruksi semula Agregat C berubah menjadi perkerasan aspal dan beton, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Induk beserta amandemennya tahun anggaran 2005 – 2008 beserta addendumnya, sehingga berdasarkan amandemen kontrak induk tersebut pekerjaan yang semula nilainya sebesar Rp. 345.956.550.000,00 berubah menjadi **Rp. 344.351.631.000,00** (*tiga ratus empat puluh empat miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*), dan panjang jalan yang semula 68,8 Km berubah menjadi sepanjang 58,650 Km ;

⇒ Terdakwa **dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya** pada tanggal 01 September 2008 telah menyetujui pembayaran kepada perusahaan PT. WIKA-CIA-TRJ JO sampai dengan dilaksanakannya Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) Tahap Pertama dari ABDUR RACHMAN kepada Pihak Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, yang seluruhnya berjumlah **Rp. 306.371.888.035,61** (*tiga ratus enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah koma enam puluh satu sen*) terkait Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Uang Muka Pekerjaan tahun 2005 sebesar **Rp. 15.198.416.000,00** berdasarkan SPM Nomor : 491 / BM-B / BT / 2005 tanggal 19 Desember 2005 ;
- Pembayaran sisa Uang Muka Pekerjaan tahun 2006 sebesar **Rp. 53.992.894.000,00** berdasarkan SPM Nomor : 00021/BM-B/BT/2006 tanggal 24 April 2006 ;
- Pembayaran berdasarkan Prestasi Pekerjaan Sertifikat Bulanan selama tahun 2006 (MC 1 sd MC 7) sebesar **Rp. 26.663.985.689,91** berdasarkan SPM Nomor : 00179 / BM-B / BT / 2006 tanggal 5 September 2006 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran selama tahun 2006 (MC 8 sd MC 9) sebesar **Rp. 16.758.027.226,13** berdasarkan SPM Nomor : 00288 / BM-B / BT / 2006 tanggal 9 Oktober 2006 ;
- Pembayaran selama tahun 2006 (MC 10) sebesar **Rp. 8.749.195.422,85** berdasarkan SPM Nomor : 00481 / BM-B / BT / 2006 tanggal 4 Desember 2006 ;
- Pembayaran selama tahun 2006 (MC 11) sebesar **Rp. 3.766.733.661,11** berdasarkan SPM Nomor : 00680 / BM-B / BT / 2006 tanggal 22 Desember 2006 ;
- Pembayaran selama tahun 2007 (MC 12 sd MC 14) sebesar **Rp. 3.766.733.661,11** berdasarkan SPM Nomor : 00002 / LS / 01.03.0100 / 2007 tanggal 12 April 2007 ;
- Pembayaran selama tahun 2007 (MC 15 sd MC 17) sebesar **Rp. 11.467.920.274,24** berdasarkan SPM Nomor : 00002 / LS / 01.03.0100 / 2007 tanggal 7 Juni 2007 ;
- Pembayaran selama tahun 2007 (MC 18 sd MC 19) sebesar **Rp. 15.548.403.273,44** berdasarkan SPM Nomor : 00129 / LS / 01.03.0100 / 2007 tanggal 9 Agustus 2007 ;
- Pembayaran selama tahun 2007 (MC 20) sebesar **Rp. 18.370.411.535,92** berdasarkan SPM Nomor : 00156 / LS / 01.03.0100 / 2007 tanggal 31 Agustus 2007 ;
- Pembayaran selama tahun 2007 (MC 21) sebesar **Rp. 16.639.110.250,87** berdasarkan SPM Nomor : 00198 / LS / 01.03.0100 / 2007 tanggal 27 September 2007 ;
- Pembayaran selama tahun 2007 (MC 22) sebesar **Rp. 5.985.150.873,24** berdasarkan SPM Nomor : 00272 / LS / 01.03.0100 / 2007 tanggal 14 November 2007 ;
- Pembayaran selama tahun 2007 (MC 23) sebesar **Rp. 8.390.495.485,30** berdasarkan SPM Nomor : 00342 / LS / 01.03.0100 / 2007 tanggal 5 Desember 2007 ;
- Pembayaran selama tahun 2007 (MC 24) sebesar **Rp. 8.990.856.514,70** berdasarkan SPM Nomor : 00517 / LS / 01.03.0100 / 2007 tanggal 19 Desember 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran selama tahun 2008 (kekurangan MC 24, MC 25, dan MC 26) sebesar **Rp. 11.305.168.189,08** berdasarkan SPM Nomor : 00056 / LS / 01.03.0100 / 2008 tanggal 22 Mei 2008 ;
- Pembayaran selama tahun 2008 (MC 27, MC 28, dan MC 29) sebesar **Rp. 23.368.124.051,46** berdasarkan SPM Nomor : 00080 / LS / 01.03.0100 / 2008 tanggal 11 Juni 2008 ;
- Pembayaran selama tahun 2008 (MC 30) sebesar **Rp. 20.887.521.694,47** berdasarkan SPM Nomor : 00226 / LS / 01.03.0100 / 2008 tanggal 22 September 2008 ;
- Pembayaran selama tahun 2008 (MC 31) sebesar **Rp. 13.028.925.879,08** berdasarkan SPM Nomor : 00236 / LS / 01.03.0100 / 2008 tanggal 25 September 2008 ;
- Pembayaran selama tahun 2008 (MC 32), setelah dikurangi denda keterlambatan sejumlah Rp. 4.820.922.834,00 sehingga menjadi sebesar **Rp. 6.276.233.352,70** berdasarkan SPM Nomor : 00341 / LS / 01.03.0100 / 2008 tanggal 19 November 2008 ;
- Pembayaran retensi jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari Rp. 344.351.620.000,00 yaitu sebesar **Rp. 17.217.581.000,00** berdasarkan SPM Nomor : 00379 / LS / 01.03.0100 / 2008 tanggal 1 Desember 2008 ;

⇒ Bahwa setelah memperoleh pembayaran termin pekerjaan, kemudian berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional (*joint operation*) antara PT. WIKA, PT. CIA, dan PT. TRJ telah membagi keuntungan masing-masing sebagai berikut :

- **PT. WIKA** memperoleh sebesar Rp. 6.200.000.000,00 (*enam miliar dua ratus juta rupiah*), yang merupakan manajemen fee sebesar Rp. 5.100.000.000,00 (*lima miliar seratus juta rupiah*) dan biaya *over head* sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*) ;
- **PT. CIA** memperoleh sebesar Rp. 31.032.989.410,00 (*tiga puluh satu miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah*) ;
- **PT. TRJ** memperoleh sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*dua miliar lima ratus juta rupiah*), sebagai uang kompensasi atas mundurnya PT. TRJ

Hal. 23 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam joint operation pelaksanaan proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api TA 2005 – 2008 ;

⇒ Terdakwa **dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya** sekitar bulan Mei 2006 bertempat dikediaman CHANDRA ANTONIO TAN jalan Dr. Hakim No. 2403 Rt. 20 Kecamatan Sungai Pangeran Palembang, secara bertahap telah menerima uang sejumlah Rp. 1.150.000.000,- (*satu miliar seratus lima puluh juta rupiah*) dalam bentuk Cek MultiGuna BNI sebanyak 46 lembar @ Rp. 25.000.000,- dari CHANDRA ANTONIO TAN terkait ditetapkannya (PT. WIKA-PT. CIA-PT. TRJ) Joint Operation sebagai Pelaksana dalam Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, ***perbuatan mana bertentangan dengan etika pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya ;***

⇒ Bahwa dari keuntungan yang diperoleh PT. CIA, PT. WIKA, PT. TRJ JO, melalui CHANDRA ANTONIO TAN selain memberikan uang kepada Terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada pelaksana proyek masing-masing sebagai berikut :

- saksi ZAINAL ARIFIN (Bendaharawan Pengeluaran Dinas PU Propinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ;
- saksi NUZAMIR USMAN (Asisten PPTK) secara bertahap setiap bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 18.500.000,- periode bulan Januari s/d Desember 2006 sehingga total sejumlah Rp. 194.000.000,- (*seratus sembilan puluh empat juta rupiah*) ;
- saksi YUNIZAR (Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PU Propinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp. 47.000.000,- (*empat puluh tujuh juta rupiah*) ;
- saksi RUSMAN NUDIN (PPTK) sejumlah Rp. 130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) dalam bentuk selebar cek ;
- pihak Konsultan Pengawas PT. Seecons sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) secara bertahap selama tahun 2006 s/d 2008 ;

⇒ Bahwa pada bulan Juni dan Oktober 2006 Tim Ahli dari Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan (PUSJATAN) Departemen Pekerjaan Umum telah melakukan pengujian lapangan terhadap pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Sumatera



Selatan melalui metode core drill dan tes kelenturan dengan alat falling weight deflectometer, yang hasilnya disimpulkan bahwa kekuatan struktur perkerasan jalan proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi kualitas jalan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak, dimana perkerasan lentur dan kaku yang telah terpasang tidak mampu menahan repetisi beban lalu lintas selama umur 20 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Justifikasi Teknis, sehingga diperlukan lapisan tambahan (volume) baik diperkerasan lentur maupun kaku ;

⇒ Terdakwa **dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya** pada sekitar bulan Desember 2008 telah memerintahkan M. YUSUF USMAN untuk menyusun perkiraan volume dan biaya berupa *engineering estimate* (EE) dalam Proyek Pembangunan jalan Palembang - Tanjung Api-Api yang sebelumnya tidak pernah dibuat berdasarkan perhitungan yang termuat dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS), atas perintah tersebut selanjutnya M. YUSUF USMAN memerintahkan saksi H. BAMBANG IRAWAN agar membuat *engineering estimate* (EE) dengan tanggal mundur (Oktober 2004), padahal proyek pekerjaan pembangunan jalan Palembang - Tanjung Api-Api telah selesai dilaksanakan ;

⇒ Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama CHANDRA ANTONIO TAN telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp. 42.708.989.410,58** (*empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah koma lima puluh delapan sen*) atau setidaknya sejumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-1638/D6/1/2010 tanggal 4 November 2010, kerugian mana disebabkan karena perkerasan lentur dan kaku yang telah terpasang tidak dapat memenuhi umur rencana sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/1/3/3/2009/014 tanggal 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 yang diterbitkan oleh Tim Ahli dari PUSJATAN  
Departemen Pekerjaan Umum RI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

**D A N**

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa **Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN**, pada sekitar tanggal 16 atau 17 Mei 2006, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2006, bertempat di Hotel Horizon Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku *pegawai negeri* yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga *atau penyelenggara negara* yaitu Pimpinan Proyek (Penanggungjawab Kegiatan) Peningkatan Jalan Batu Raja sampai dengan Cabang Dinas Muara Enim, telah *menerima hadiah* yaitu berupa uang dalam bentuk Cek MultiGuna BNI senilai Rp. 1.250.000.000,- (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari THARMUZIE ROMLIE dan SISCO MUHAMMAD REZA (PT. Wahyu Menara Mas), *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*, yaitu Terdakwa mengetahui bahwa pemberian uang tersebut diberikan karena Terdakwa telah menetapkan perusahaan PT. Adhi Karya dan PT. Wahyu Menara Mas *Joint Operation* sebagai pelaksana dalam Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim - Batu Raja, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- ⇒ Terdakwa pada tahun 2005 diangkat dan ditetapkan selaku Penanggung-jawab kegiatan (Pimpinan Proyek) Kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim - Batu Raja sepanjang 35,34 Km dengan anggaran sekitar Rp. 67,5 miliar yang bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006 – 2007, selanjutnya dalam proses pelelangannya Terdakwa mengangkat dan menetapkan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan yang diketuai oleh saksi BAMBANG HERMANTO ;
- ⇒ Terdakwa dalam proses pelelangan proyek tersebut selanjutnya memerintahkan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan melaksanakan proses pelelangan proyek tersebut melalui metode pelelangan umum dengan prakualifikasi, dalam proyek tersebut Terdakwa juga memerintahkan Panitia Pengadaan agar menambah persyaratan tambahan dalam dokumen prakualifikasi bagi peserta Penyedia Jasa Pemborongan dan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan yaitu keharusan membentuk kemitraan (*joint operation*) dengan perusahaan lokal ;
- ⇒ Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2005 Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim - Batu Raja sepanjang 35,34 Km telah diumumkan dalam Harian Rakyat Merdeka dengan alokasi anggaran sekitar Rp. 70 miliar ;
- ⇒ Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2005 setelah adanya pengumuman prakualifikasi pelelangan umum paket-paket kegiatan tahun jamak dengan sumber dana APBD Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005 – 2008, melakukan pertemuan dengan SOFYAN (Direktur PT. Sentosa Raya) dan THARMUZIE ROMLIE bertempat di Ruangan Kantor Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan dengan tujuan meminta agar paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim - Batu Raja dapat dikerjakan oleh joint operation PT. Sentosa Raya dan PT. Adhi Karya ;
- ⇒ Terdakwa yang mengetahui PT. Sentosa Raya selaku kontraktor lokal yang berdomisili di Sumatera Selatan tidak memiliki kemampuan dasar untuk bisa mengikuti proses pelelangan dalam Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim - Batu Raja tersebut, selanjutnya menghubungi dan meminta agar SISKU MUHAMMAD REZA yang saat itu juga mendaftarkan perusahaannya (PT. Wahyu Menara Mas) supaya datang menemui Terdakwa



di Ruang Kantor Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan ;

- ⇒ Bahwa setelah 2 minggu diumumkan pemenang lelang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan SOFYAN, THARMUZIE ROMLIE, dan SISKU MUHAMMAD REZA yang dalam pertemuan mana Terdakwa meminta kepada SISKU MUHAMMAD REZA agar bekerjasama (*joint operation*) saja dengan SOFYAN dan THARMUZIE ROMLIE dalam melaksanakan paket Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim - Batu Raja dengan mengatakan : “*Awak kerjasama dengan PT. Adhi Karya ini na*“, “*Awak kan tidak bisa nawar jugo*”, setelah itu Terdakwa menyampaikan agar dalam *joint operation* tersebut SOFYAN diberikan prosentase pekerjaan sebesar 30% sedangkan sisanya sebesar 70% agar diatur saja antara SISKU MUHAMMAD REZA dan THARMUZIE ROMLIE, atas perkataan Terdakwa tersebut semua yang hadir menyetujui ;
- ⇒ Terdakwa pada sekitar bulan April 2006 telah melakukan pertemuan dengan THARMUZIE ROMLI bertempat di kantor Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta agar perusahaan PT. Adhi Karya dan PT. Wahyu Menara Mas *joint operation* memberikan kompensasi karena telah ditetapkan sebagai pelaksana penyedia jasa pemborong dalam Proyek-Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim - Batu Raja ;
- ⇒ Bahwa menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut, THARMUZIE ROMLIE menyampaikan kepada SOFYAN agar ikut memberikan kontribusi, namun SOFYAN mengatakan sudah terlebih dahulu memberikan uang kepada Terdakwa, selanjutnya THARMUZIE ROMLI bersepakat dengan SISKU MUHAMMAD REZA untuk menyediakan uang masing-masing sebesar Rp. 725.000.000,- (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) dan Rp. 525.000.000,- (*lima ratus dua puluh lima juta rupiah*) dalam bentuk Cek MultiGuna BNI @ Rp. 25.000.000,- sebanyak 50 lembar yang akan diserahkan kepada Terdakwa ;
- ⇒ Terdakwa pada tanggal 16 atau 17 Mei 2006 bertempat di Hotel Horizon Palembang, telah melakukan pertemuan dengan THARMUZIE ROMLI dan SISKU MUHAMMAD REZA yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa menerima Cek MultiGuna BNI @ Rp. 25.000.000,- sebanyak 50 lembar yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya bernilai Rp. 1.250.000.000,- (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang diserahkan oleh THARMUZIE ROMLI dan SISCO MUHAMMAD REZA, terkait telah ditetapkan PT. Adhi Karya dan PT. Wahyu Menara Mas *joint operation* sebagai pelaksana Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim - Batu Raja ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN**, pada tanggal 16 atau 17 Mei 2006, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2006, bertempat di Hotel Horizon Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku *pegawai negeri* yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga *atau penyelenggara negara* yaitu Pimpinan Proyek selaku penanggungjawab Kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim – Baturaja, telah *menerima hadiah atau janji* yaitu berupa uang dalam bentuk Cek MultiGuna BNI senilai Rp. 1.250.000.000,- (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari THARMUZIE ROMLIE dan SISCO MUHAMMAD REZA (PT. Wahyu Menara Mas), *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya* yaitu kedudukan Terdakwa selaku Pimpinan Proyek yang bertindak selaku Penanggungjawab Kegiatan yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan menetapkan dan mengesahkan hasil pelelangan dalam Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim – Baturaja, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 29 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Terdakwa pada tahun 2005 sebagai Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan telah mengangkat dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa untuk Kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim – Baturaja sepanjang 35,34 Km dengan anggaran sekitar Rp. 67,5 miliar yang bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006-2007, yang diketuai oleh saksi BAMBANG HERMANTO ;
- ⇒ Terdakwa dalam proses pelelangan proyek tersebut telah memerintahkan Panitia agar menggunakan metode pelelangan umum dengan prakualifikasi, selanjutnya Terdakwa juga memerintahkan Panitia Pengadaan agar menambah persyaratan tambahan dalam dokumen prakualifikasi bagi peserta Penyedia Jasa Pemborongan dan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan yaitu keharusan membentuk kemitraan (*joint operation*) dengan perusahaan lokal ;
- ⇒ Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2005 setelah adanya pengumuman prakualifikasi pelelangan umum paket-paket kegiatan tahun jamak dengan sumber dana APBD Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005 – 2008, melakukan pertemuan dengan SOFYAN (Direktur PT. Sentosa Raya), THARMUZIE ROMLIE bertempat di Ruangan Kantor Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan dengan tujuan meminta agar paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim - Batu Raja dapat dikerjakan oleh PT. Sentosa Raya dan PT. Adhi Karya ;
- ⇒ Terdakwa yang mengetahui PT. Sentosa Raya (kontraktor lokal) selaku penyedia jasa pemborongan yang berdomisili di Sumatera Selatan tidak memiliki kemampuan dasar yang cukup untuk bisa mengikuti proses pelelangan dalam Proyek Pembangunan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim – Baturaja tersebut, selanjutnya menghubungi dan meminta agar SISKU MUHAMMAD REZA yang saat itu juga mendaftarkan perusahaannya (PT. Wahyu Menara Mas) dalam proses pelelangan tersebut supaya datang menemui Terdakwa di Ruangan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan ;
- ⇒ Terdakwa dalam rangka memenuhi permintaan SOFYAN, THARMUZIE ROMLIE dan SISKU MUHAMMAD REZA selanjutnya telah memerintahkan saksi BAMBANG HERMANTO supaya dalam pelaksanaan pelelangan Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim – Baturaja agar ditambah persyaratan dalam dokumen prakualifikasi yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan membentuk kemitraan (*joint operation*) dengan perusahaan lokal Sumatera Selatan ;

⇒ Terdakwa pada sekitar bulan April 2006 telah melakukan pertemuan dengan THARMUZIE ROMLI bertempat di kantor Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan yang dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh Terdakwa agar perusahaan PT. Adhi Karya dan PT. Wahyu Menara Mas *joint operation* memberikan kompensasi karena telah ditunjuk sebagai pelaksana Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim – Baturaja ;

⇒ Terdakwa pada tanggal 16 atau 17 Mei 2006 bertempat di Hotel Horizon Palembang, telah menerima Cek MultiGuna BNI @ Rp. 25.000.000,- sebanyak 50 lembar yang seluruhnya bernilai Rp. 1.250.000.000,- (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari THARMUZIE ROMLI dan SISCO MUHAMMAD REZA, terkait telah ditunjuknya perusahaan PT. Adhi Karya dan PT. Wahyu Menara Mas *joint operation* sebagai pelaksana Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim – Baturaja ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 21 Maret 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu-Primair dan Dakwaan Kedua-Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu-Primair dan Dakwaan Kedua-Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu-Subsidiar dan Dakwaan Kedua-Subsidiar, melanggar Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah

Hal. 31 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- 4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menghukum Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN membayar Uang Pengganti Kerugian Negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi *in casu* sebesar **Rp. 1.150.000.000,-** (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- 6 Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 01 / KPTS / V / 2007 tanggal 2 Januari 2007, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
  - 2 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, Nomor : 620 / 2963 / IV / 2005 tanggal 28 Juli 2005, Perihal : Persiapan Pelaksanaan Proyek Tahun Jamak, *dokumen asli* ;
  - 3 Daftar Gaji an. Ir. Dharna Dachlan, MM bulan Agustus 2008, *1 (satu) lembar dokumen fotocopy dilegalisir* ;
  - 4 Dokumen Justifikasi Teknik Paket Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api bulan Maret 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;



- 5 Dokumen Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, tanggal 18 Februari 2006, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 6 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 50 / KPTS / BKD.II / 2004 tanggal 27 April 2004, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan para Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 7 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 09 / KPTS / VI / 2006 tanggal 3 Januari 2006, tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas Uang, Pemegang Kas Gaji dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dalam Lingkungan Pembayaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, *dokumen asli* ;
- 8 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 800.05/130/KPTS/PU.BM/2005 tanggal 5 Agustus 2005, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemodelan / Konsultasi Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 4 (empat) Tahun Anggaran Sumber Dana APBD dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005, *dokumen asli* ;
- 9 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 800.05 / 140 / KPTS / PU.BM / 2005 tanggal 10 Oktober 2005, tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Jasa Pemodelan / Konsultasi Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 4 (empat) Tahun Anggaran Sumber Dana APBD dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005, *dokumen asli* ;
- 10 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 821.29/RHS/01.1/PUBINMAR/2005 tanggal 10 Maret 2005, tentang Penunjukan Penanggungjawab, Koordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi / Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2005, *dokumen asli* ;

Hal. 33 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011





- 11 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 821.29 / RHS / 05 / PUBINMAR / 2005 tanggal 2 Agustus 2005, tentang Perubahan Penunjukan Penanggung-jawab, Kordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi / Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2005, *dokumen asli* ;
- 12 Dokumen Kualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Jasa Pemborongan Bidang Sipil, Sub Bidang Jalan dan Jembatan, tertanggal 15 Agustus 2005 Paket Kegiatan Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, *1 (satu) jilid dokumen asli* ;
- 13 Dokumen Kualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Jasa Pemborongan Bidang Sipil, Sub Bidang Jalan dan Jembatan, tertanggal 16 Agustus 2005 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, *1 (satu) jilid dokumen asli* ;
- 14 Dokumen Penawaran oleh WIKA-CIA-TRJ Jo. dalam Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, tertanggal 1 November 2005, *1 (satu) bundel dokumen asli* ;
- 15 Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api oleh Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, *1 (satu) jilid dokumen asli* ;
- 16 Estimate Engineering (EE) Pembangunan Jalan Tanjung Api-Api, Kegiatan Perencanaan Umum, Teknis dan Pengendalian, Pembinaan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2004, tertanggal Oktober 2004, *1 (satu) buku dokumen asli* ;



- 17 Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Paket Palembang Tanjung Api-Api, Oktober 2005, tertanggal 17 Oktober 2005, *1 (satu) buku dokumen asli* ;
- 18 Harga Perkiraan Sendiri Review Design Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Paket Palembang Tanjung Api-Api, Maret 2006, *1 (satu) buku dokumen asli* ;
- 19 Kontrak Induk berikut Amandemen Kontrak Induk serta Kontrak Anak berikut Amandemen Kontrak Anak Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Tahun Anggaran 2005-2008, *1 (satu) buku dokumen asli* ;
- 20 Data Rekayasa Lapangan Paket Palembang Tanjung Api-Api, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, *1 (satu) bundel dokumen asli* ;
- 21 Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknik Terkoreksi No : 03 / PAN-TTP / BAHWA / PMB-TAA / III / 2006 Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-Api, Paket Palembang-Tanjung Api-Api, tanggal 14 Maret 2006, *1 (satu) jilid dokumen asli* ;
- 22 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan, tanggal 08 Agustus 2005, perihal Permohonan Pengadaan Penyedia Jasa Pemborongan dan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Tahun Jamak, *1 (satu) lembar dokumen asli* ;
- 23 Shop Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-Api, Paket kegiatan Palembang-Tanjung Api-Api, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, *1 (satu) jilid dokumen asli* ;
- 24 As Built Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, No. Kontrak : 620/PEMB/WIL.II/IDK/04/XII/2005 Tanggal Kontrak 6 Desember 2005, *1 (satu) jilid dokumen asli* ;
- 25 Sertifikat Bulanan (*Monthly Certificate*) Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD, Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, sejak bulan Januari 2006 sampai dengan Agustus 2008 (32 bulan), *32 (tiga puluh dua) jilid dokumen asli* ;
- 26 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api 2005-2006-2007-2008, *1 (satu) jilid dokumen asli* ;

Hal. 35 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Dinas PU Bina Marga, Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Anggaran Kegiatan Rp. 20.966.680.000,-, Uraian Kegiatan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2005, *1 (satu) buku dokumen asli* ;
- 28 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Dinas PU Bina Marga, Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Anggaran Kegiatan Rp. 110.000.000.000,-. Uraian Kegiatan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006, *1 (satu) buku dokumen asli* ;
- 29 Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 No. DPA SKPD : 1.03 01 34 01 5 2 Dinas PU Bina Marga, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 105.025.719.000,-, *dokumen asli* ;
- 30 Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 No. DPA SKPD : 1.03 01 34 01 5 2 Dinas PU Bina Marga, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 212.829.562.000,-, *dokumen asli* ;
- 31 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, Nomor : 600 / 55 / VIII / PU.BM / 2005 tanggal 11 Agustus 2005, Perihal : Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Tahun Jamak melalui Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi, *dokumen asli* ;
- 32 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 620/596/PU.BM/2005 tanggal 12 Agustus 2005, Perihal : Proses Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi Kegiatan Tahun Anggaran 2005-2008 di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, *dokumen asli* ;
- 33 Surat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan No : 050.2 / A.26 / Perhub.2006 tanggal 27 Februari 2006 Perihal : Penyelesaian Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Api-Api tahun 2007, *dokumen asli* ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Surat PT. Loka – Kharisma Dikara No : 1383 / LKD-PU / APBD / XI / 2005 tanggal 1 November 2005 Perihal : Pengunduran Diri Tender Paket Jalan Palembang – Tanjung Api-Api APBD TK I Sumsel, *dokumen asli* ;
- 35 Surat Waskita-LKD Jo. No : 01 / EXT / WK-LKD.JO / XI / 2005 tanggal 11 November 2005 Perihal : Keberatan atas Penolakan dan Pengguguran Penawaran Waskita – LKD JO oleh Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 36 Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (Provisional Hand Over) Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang – Tanjung Api-Api (Tahap I) Tahun Jamak 2005-2008 tanggal 1 September 2008, *1 (jilid) dokumen asli* ;
- 37 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 800 / 45 / SK / PUBINMAR / 2006 tanggal 13 Februari 2006, tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Kegiatan Tahun Jamak Dana APBD Tahun Anggaran 2006 Dinas PU Bina Marga Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, *dokumen asli* ;
- 38 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 600/298/PU.BM/2006 tanggal 28 Februari 2006, Perihal : Alternatif Penanganan Pembangunan Jalan Palembang – Tanjung Api-Api, *dokumen asli* ;
- 39 Laporan Bulanan Tim Supervisi (Seecons Kso) Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Aggaran 2005-2008, Pengawasan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Agustus 2008, *33 (tiga puluh tiga) jilid dokumen asli* ;
- 40 Laporan Rancangan Campuran Beton K.350 Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Bulan Agustus 2006, *1 (satu) buku dokumen asli* ;
- 41 Laporan Rancangan Campuran Beton K.250 Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Bulan Maret 2006, *1 (satu) buku dokumen asli* ;

Hal. 37 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 42 Laporan Rancangan Campuran Beton K.125 Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-API, Bulan Agustus 2006, 1 (satu) buku dokumen asli ;
- 43 Laporan Hasil Pemeriksaan Agregat Base Class B Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-API, Bulan Februari 2006, 1 (satu) buku dokumen asli ;
- 44 Laporan Design Mix Formula AC-Base Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-API, Bulan Februari 2006, 1 (satu) buku dokumen asli ;
- 45 Laporan Design Mix Formula AC-BC Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-API, Bulan Februari 2006, 1 (satu) buku dokumen asli ;
- 46 Laporan Design Mix Formula AC-WC Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-API, Bulan Februari 2006, 1 (satu) buku dokumen asli ;
- 47 1 (satu) buah Odner set warna abu-abu yang berisi 126 lembar surat-surat masuk Konsultan PT. Seecon KSO terkait Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-API Tahun 2006 ;
- 48 1 (satu) buah Odner set warna hitam yang berisi 128 lembar surat / memo masuk dan Surat & memo masuk Konsultan sebanyak 117 (seratus tujuh belas) lembar surat / memo masuk ;
- 49 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi AGG.B STA.3+200 – 11+000 dari tanggal 18-9-2006 sampai 29-5-2007 ;
- 50 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi AGG.A U/ JL. TAA 19-01-07 dari tanggal 19-01-2007 sampai tanggal 10-6-2008 ;
- 51 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi AGG.B U/ HARTO / SAMSUL dari tanggal 20-3-2007 sampai tanggal 2-7-2007 ;
- 52 1 (satu) buah Buku AGG.B U/ GANI dari tanggal 30-03-2007 sampai tanggal 04-03-2008 ;
- 53 1 (satu) buah Buku AGG.B BH.JALAN tanggal 4-4-2007 sampai dengan 10-10-2008 ;
- 54 1 (satu) buah Buku AGG.B POLIM dari tanggal 1-5-2007 sampai dengan 10-9-2008 ;
- 55 1 (satu) buah Buku AGG.B MIRDA U/ STA.58+ tanggal 1-7-2007 sampai dengan 02-11-2008 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 1 (satu) buah AGG.B U/ STA.25+000 tanggal 7-7-2007 sampai dengan 23-1-2008 ;
- 57 1 (satu) buah Buku AGG.B ARMEN tanggal 2-9-2007 sampai dengan 20-12-2008 ;
- 58 1 (satu) buah Buku MASUK PASIR BLATCHING PLANT tanggal 23-9-2006 sampai dengan 8-06-2007 ;
- 59 1 (satu) buah Buku PASIR KELUAR tanggal 27-1-2006 sampai 4-04-2009 ;
- 60 1 (satu) buah Buku PASIR KELUAR BATCHING PLANT tanggal 12-12-2006 sampai dengan 6-02-2008 ;
- 61 1 (satu) buah Buku PASIR U/ STA.25+000 tanggal 6-7-2007 sampai 23-01-2008 ;
- 62 1 (satu) buah Buku PASIR MASUK tanggal 28-1-2008 sampai 21-9-2008 ;
- 63 1 (satu) buah Buku ASPAL CURAH tanggal 7-04-2006 sampai 16-01-2009 ;
- 64 1 (satu) buah Buku ASPAL OI TAA PAMPANGANG tanggal 11-02-2007 sampai 11-06-2008 ;
- 65 1 (satu) buah Buku ASPAL TAA tanggal 12-06-2008 sampai 20-01-2009 ;
- 66 1 (satu) buah Buku BP 3x5 KELUAR tanggal 9-04-2007 sampai 11-10-2008 ;
- 67 1 (satu) buah Buku BP 2x3 U/ STA.25+000 tanggal 1-07-2007 sampai 2-09-2008 ;
- 68 1 (satu) buah Buku BP = 1x2 u/ sta.25+000 tanggal 6-07-2007 sampai 2-09-2008 ;
- 69 1 (satu) buah Buku BP 2x3 KELUAR tanggal 25-01-2006 sampai 3-03-2009 ;
- 70 1 (satu) buah Buku BP 1x2 KELUAR tanggal 25-01-2006 sampai 2-04-2009 ;
- 71 1 (satu) buah Buku BP 1x1 KELUAR tanggal 25-03-2006 sampai 14-03-2009 ;
- 72 1 (satu) buah Buku KELUAR SEMEN BATCHING PLANT LAINxx tanggal 4-11-2006 sampai 13-08-2007 ;

Hal. 39 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 1 (satu) buah Buku SEMEN ZAK KELUAR MASUK tanggal 26-01-2007 sampai 20-06-2007 ;
- 74 1 (satu) buah Buku MASUK SEMEN STA. Tanggal 04-03-2008 sampai 08-07-2008 ;
- 75 1 (satu) buah Buku KELUAR RIGID BATCHING PLANT tanggal 01-12-2006 sampai 8-08-2007 ;
- 76 1 (satu) buah Buku RITASI SUPIR terkait RIGID PAVEMENT tanggal 22-06-2007 sampai 9-08-2007 ;
- 77 1 (satu) buah Buku RETASI B.PLANT BARU terkait RIGID PAVEMENT tanggal 9-08-2007 sampai 10-11-2007 ;
- 78 1 (satu) buah Buku RETASI B.PLANT BARU tanggal 12-11-2007 sampai 14-03-2008 ;
- 79 1 (satu) buah Buku RIGID PAVEMENT tanggal 8-03-2008 sampai 29-04-2008 ;
- 80 1 (satu) buah Buku .P. Tanggal 9-06-2008 sampai 8-07-2008 ;
- 81 1 (satu) buah Buku BATU KALI KELUAR tanggal 11-03-2006 sampai 29-03-2009 ;
- 82 1 (satu) buah Buku MASUK BT.1x2 BATCHING PLANT tanggal 20-08-2006 sampai 25-05-2007 ;
- 83 1 (satu) buah Buku MASUK BT.2X3 BATCHING PLANT tanggal 4-09-2006 sampai 13-05-2007 ;
- 84 1 (satu) buah Buku KELUAR BATU 2/3 BATAN PLANG tanggal 12-12-2006 sampai 6-02-2008 ;
- 85 1 (satu) buah Buku KELUAR BATU ½ BATCHING PLANG tanggal 12-12-2006 sampai 5-02-2008 ;
- 86 1 (satu) buah Buku terkait material SIRTU tanggal 2-04-2008 sampai 17-10-2008 ;
- 87 1 (satu) buah Buku CATATAN RITASI LAHAT-TAA tanggal 18-10-2008 sampai 26-11-2008 ;
- 88 46 Lembar Rekapitulasi Timbunan Tanah ;
- 89 4 (empat) Lembar Rekapitulasi Timbunan Masuk (Actual) Untuk Proyek TAA Periode Mei 2006 s/d Juni 2007 ;
- 90 3 (tiga) Lembar REKAPITULASI TIMBUNAN STOK / NGEPOK ;
- 91 1 (satu) bendel LAPORAN RETASI QUARI AIR BATU ;
- 92 3 (tiga) Lembar Rekapitulasi Retasi Tanah Timbunan Geotex ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 1 (satu) bendel Rekapitulasi Retasi Tanah Timb. Peninggian ;
- 94 1 (satu) bendel Rekapitulasi Retasi Tanah Timb. Pelebaran ke Dermaga ;
- 95 12 (dua belas) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Tanah Timbunan Biasa, Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang – Tanjung Api-Api (Tahap II) November 2007 ;
- 96 1 (satu) lembar List Kerusakan Rigid ;
- 97 Laporan Hasil Rekayasa Lapangan / Konsep Draft Justifikasi Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang – Tanjung Api-Api, 1 (satu) jilid dokumen asli ;
- 98 3 (tiga) lembar Daftar Alat-Alat yang ada di Laboratorium / Quality Control Cabang Tanjung Api-Api ;
- 99 1 (satu) buku Laporan Harian Hasil Test Laboratorium Program 2006 / 2007 ;
- 100 1 (satu) bendel Data Test Laboratory dalam Map Plastik Warna Hijau ;
- 101 8 (delapan) lembar Evaluasi Kuat Tekan Beton dengan Alat Hammer Pembangunan jalan Palembang - Tanjung Api-Api tanggal 12-01-2007 ;
- 102 1 (satu) klip data Monitoring Test Lapangan Sand Cone DCP ;
- 103 4 (empat) lembar Laporan Hasil Test Kepadatan Dengan Metode Kerucut Pasir tanggal 22-02-2008 sampai dengan 15-03-2008 ;
- 104 1 (satu) klip Monitoring Hasil Test Laboratorium (DCP Test Sub Grade);
- 105 1 (satu) jilid data Test DCP Lapangan Wika-CIA-TRJ JO, 06 Desember 2006 ;
- 106 1 (satu) jilid Laporan Design Mix Formula AC-Base Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Februari 2006 ;
- 107 1 (satu) jilid Laporan Rancangan Campuran Beton K.250 ;
- 108 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Penyetoran dan Pengambilan Semen Curah PT. Chandratex Indo Artha Tahun 2008 ;
- 109 2 (dua) lembar Asli Rekapitan Penyetoran dan Pengambilan sembaaja Tahun 2007 ;

Hal. 41 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 110 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 223 (dua ratus dua puluh tiga) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan November dan Desember 2007 ;
- 111 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 325 (tiga ratus dua puluh lima) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan Mei dan Juni 2006 ;
- 112 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 207 (dua ratus tujuh) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan Juni, Juli dan Agustus 2008 ;
- 113 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 166 (seratus enam puluh enam) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan Maret, April, Mei 2008 ;
- 114 1 (satu) Bendel Plastik warna kuning sejumlah 233 (dua ratus tiga puluh tiga) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan Januari, Februari 2008 ;
- 115 2 (dua) lembar foto copy surat dari Chandratex-Anugerah Jo kepada Bpk. Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumsel di Palembang yang ditandatangani oleh Chandra Antonio pada tanggal 19 September 2008 di Palembang dengan Nomor : 019 / CIA-aaan.JO / IX / 2008 tentang perihal Mohon saran dan Pertimbangan tehknis Pelaksanaan ;
- 116 2 (dua) lembar foto copy surat dari Chandratex-Anugerah Jo kepada Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-api Tahap II yang ditandatangani oleh Chandra Antonio pada tanggal 16 September 2008 di Palembang dengan Nomor : 020/ CIA-aaan.JO/IX/2008 tentang perihal Mohon dibuatkan Final Addendum Volume dan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pembangunan jalan Palembang Tanjung Api-api Tahap II;
- 117 21 (dua puluh satu) lembar foto copy tulisan tangan tentang perhitungan penggunaan mobil dan volume tanah timbunan sendiri untuk proyek ;
- 118 Foto copy Rancangan Campuran Beton Flexural Strenght 4.5 Mpa (45 Kg/M2) berjumlah 29 (dua puluh sembilan) lembar ;
- 119 Rekapan (asli) Tanah timbunan DMD Tahun 2006 sejumlah 7 (tujuh) lembar ditandatangani oleh saudara Edy Hermanto selaku staf Tekhnik ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120 Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) No. KSO.011 / W-CIA / VIII / 2005 antara PT. WIJAYA KARYA dan PT. CHANDRATEX INDO ARTHA dan PT. TEGUH RAKSA JAYA, hari Kamis tanggal 25 Agustus 2005, *4 (empat) lembar dokumen asli* ;
- 121 Perjanjian Kerjasama Operasi Terpadu No. KSO.02/WIKA-CIA-TRJ/I/2006 antara PT. WIJAYA KARYA dan PT. CHANDRATEX INDO ARTHA dan PT. TEGUH RAKSA JAYA untuk paket Palembang - Tanjung Api-Api kegiatan pembangunan jalan Palembang – Tanjung Api-Api Nomor Kontrak : 620 / PEMB / WIL.II / IDK / 04 / XII / 2005 tanggal 06 Desember 2005 nilai kontrak 345.956.550.000,- sumberdana : APBD Propinsi Sumatera Selatan Penyedia jasa : KSO WIKA-CIA-TRJ, hari Senin, tanggal 9 Januari 2006, *1 (satu) bundel dokumen asli* ;
- 122 Kwitansi berstempel No. 0093 / 06 / DMD / 06 yang diterima dari PT. WIKA-CIA-TRJ. JO untuk pembayaran tanah terlampir dalam faktur No. 0121 sebesar Rp. 139.319.544,- tanggal 4 Juli 2006, *dokumen fotocopy* ;
- 123 Surat berstempel No. 024/DMD/III/07 perihal Penawaran Harga Tanah Urug kepada WIKA-CIA-TRJ. JO tanggal 15 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. GORO KARSONO, *dokumen fotocopy berstempel* ;
- 124 Daftar Harga Tanah Urug dan Angkutan per M3 untuk PT. DMD bersaudara, *dokumen fotocopy berstempel* ;
- 125 Rekap Total Tagihan WIKA-CIA-TRJ. Jo Tahun 2006 sebesar Rp. 3.375.531.586,-, Tahun 2007 sebesar Rp. 8.647.101.620,-, Tahun 2008 sebesar Rp. 315.861.770,-, *dokumen fotocopy berstempel* ;
- 126 Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pembayaran MC XII s/d XXXII Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-Api Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, *13 (tiga belas) lembar dokumen asli* ;
- 127 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 04 / SPMK / XII / PU.BM / 2005 tanggal 7 Desember 2005, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, *1 (satu) lembar dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 128 Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting*) Kegiatan pembangunan jalan Palembang-Tanjung Api-Api paket

Hal. 43 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang-Tanjung Api-API, tanggal 14 Desember 2005, *1 (satu) lembar dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 129 Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak No. 03/ PAN-PPPK/PMB-TAA/III/2006 tanggal 8 Maret 2006, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 130 Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknik Terkoreksi No. 03 / PAN-TTP / BA / PMB-TAA / III / 2006 tanggal 14 Maret 2006, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 131 Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak No. 08 / PAN-PPPK / PMB-TAA / XII / 2006 tanggal 18 Desember 2006, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 132 Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak No. 03/PAN-PPPK/PMB-TAA/III/2007 tanggal 16 Maret 2007, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 133 Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknik Terkoreksi No. 03/PAN-TTP/PMB-TAA/III/2007 tanggal 22 Maret 2007, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 134 Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak No. 02/PAN-PPPK/PMB-TAA/III/2008 tanggal 5 Maret 2008, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 135 Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknis Terkoreksi No. 02 / PAN-TTP / BA / PMB-TAA / III / 2008 tanggal 14 Maret 2008, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 136 Final Amandemen Kontrak Induk Kegiatan Tahun Jamak Anggaran 2005-2008 Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 620 / PEMB / WIL.II / IDK / 04.h / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008, *dokumen asli* ;
- 137 Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-API No. 059 / SK / PMB-TAA / III / 2006 tentang Pembentukan Tim Tehnis Propinsi (TTP) Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-API Tahun Anggaran 2005-2008, *4 (empat) lembar dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 138 Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Kedua / Terakhir (Final Hand Over) Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Api-Api Tahap I Tahun Anggaran 2005-2008 yang belum ditandatangani, 1 (satu) bundel dokumen asli ;
- 139 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00021 / BM-B / BT / 2006 tanggal 24 April 2006 sebesar Rp. 53.992.894.000,-, 1 (satu) berkas dokumen asli ;
- 140 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00680 / BM-B / BT / 2006 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 3.766.733.661,11,- 1 (satu) berkas dokumen asli ;
- 141 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00179 / BM-B / BT / 2006 tanggal 05 September 2006 sebesar Rp. 26.663.985.689,91,- 1 (satu) berkas dokumen asli ;
- 142 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00288 / BM-B / BT / 2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 16.758.027.226,13,-, 1 (satu) berkas dokumen asli ;
- 143 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00385 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 07 April 2008, untuk pembayaran MC.1 s/d MC.7 sebesar Rp. 15.978.836.761,58, 1 (satu) berkas dokumen asli ;
- 144 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00305 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 1 April 2008, untuk pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 22.846.643.200,00,- 1 (satu) berkas dokumen asli ;
- 145 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05477 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 01 Desember 2008, untuk pembayaran Masa Pemeliharaan sebesar Rp. 17.217.581.000,00, 1 (satu) berkas dokumen asli ;
- 146 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 03678 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 19 September 2008, untuk pembayaran MC.XI sebesar Rp. 3.135.336.634,05, 1 (satu) berkas dokumen asli ;
- 147 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00139 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2007 tanggal 13 April 2007, untuk pembayaran MC.12 s/d MC.14 sebesar Rp. 36.925.553.792,29, 1 (satu) berkas dokumen asli ;
- 148 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00498 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2007 tanggal 8 Juni 2007, untuk pembayaran MC.15 s/d MC.17 sebesar Rp. 11.467.920.274,24, 1 (satu) berkas dokumen asli ;

Hal. 45 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 149 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01346 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2007 tanggal 13 Agustus 2007, untuk pembayaran MC.18 dan MC.19 sebesar Rp. 15.548.403.273,44, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 150 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 02508 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2007 tanggal 27 September 2007, untuk pembayaran MC.21 sebesar Rp. 16.639.110.250,87, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 151 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 04556 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2007 tanggal 07 Desember 2007, untuk pembayaran MC.23 sebesar Rp. 8.390.495.485,30, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 152 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 075021 / 1.03.0100 / 5.2 / 2007 tanggal 27 Desember 2007, untuk pembayaran MC.24 sebesar Rp. 8.990.856.514,70, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 153 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01049 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 23 Mei 2008, untuk pembayaran MC.25, MC.26 dan sisa MC.24 sebesar Rp. 11.305.168.189,08, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 154 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 03801 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 22 September 2008, untuk pembayaran angsuran MC.30 sebesar Rp. 20.887.521.694,47, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 155 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 03958 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 25 September 2008, untuk pembayaran MC.31 sebesar Rp. 13.028.925.879,08, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 156 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05077 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 19 November 2008, untuk pembayaran MC.32 sebesar Rp. 11.097.156.186,7, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 157 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 800.05 / 289 / KPTS / PU.BM / 2006 tanggal 27 Februari 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Kaji Ulang Perencanaan (*review design*), *dokumen asli* ;
- 158 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 03/PAN/APBD-TJP/VIII/2005 tanggal 13 Agustus 2005, tentang Penyampaian Draft Dokumen Prakualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Jasa Pemborongan Bidang Sipil Sub Bidang Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD, *dokumen asli* ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 620/599/PU.BM/2005 tanggal 15 Agustus 2005, tentang Persetujuan Dokumen Kualifikasi Paket-Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD, *dokumen asli* ;
- 160 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 620/785/PU.BM/2005 tanggal 28 September 2005, perihal Persetujuan Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD, *dokumen asli* ;
- 161 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 018 / PAN / APBD / TJP / IX / 2005 tanggal 07 September 2005, tentang Penyampaian Draft Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD, *dokumen asli* ;
- 162 Berita Acara Persiapan Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Nomor : 02/PAN/APBD-TJP/VIII/2005 tanggal 13 Agustus 2005, *dokumen asli* ;
- 163 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2005, tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 4 (empat) Tahun Anggaran, *dokumen fotocopy legalisir* ;
- 164 Cek Multi Guna BNI sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar asli dengan nominal @ Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No. seri : UFY 209681 s/d UFY 209702 ;
- 165 Cek Multi Guna BNI sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar asli dengan nominal @ Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No. Seri : UFY 209707 s/d UFY 209729 ;
- 166 Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 11 Mei 2006 a.n VILLIA HARDI untuk pembelian 60 lembar Cek Multi Guna BNI dengan No. Seri : UFY 209681 s/d 209730 dan No. Seri : UFY 2008781 s/d UFY 208790, total pembelian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar *dokumen asli* ;
- 167 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No. Seri : UFY 209703 ;
- 168 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No. Seri : UFY 209704 ;

Hal. 47 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 209705 ;
- 170 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 209706 ;
- 171 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 209730 ;
- 172 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 208781 ;
- 173 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 208782 ;
- 174 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 208783 ;
- 175 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 208784 ;
- 176 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 208785 ;
- 177 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 208786 ;
- 178 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 208787 ;
- 179 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 208788 ;
- 180 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 208789 ;
- 181 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 208790 ;
- 182 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 209703 ;
- 183 Cek Multi Guna BNI sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 210021 s/d UFY 210069 ;
- 184 Aplikasi Pembelian Cek Multi Guna BNI tanggal 16 Mei 2006 a.n. GUNARYANTO, 1 (*satu*) lembar dokumen asli ;
- 185 Aplikasi Pembelian Cek Multi Guna BNI tanggal 16 Mei 2006 a.n. WIWIN WINARTI, 1 (*satu*) lembar dokumen asli ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186 Laporan Transaksi Bulan Mei s/d Oktober 2006 Bank BCA dengan nomor rekening : 02371045521 Cabang Pondok Indah atas nama MAMIEK HARJATMI, 2 (dua) lembar dokumen asli ;
- 187 Laporan Transaksi Bulan Mei s/d Oktober 2006 Bank MANDIRI dengan nomor rekening 1280094011092 atas nama MAMIEK HARJATMI, 8 (delapan) lembar dokumen asli ;
- 188 Laporan Transaksi Bulan Mei s/d Oktober 2006 Bank MANDIRI dengan nomor rekening 60001047426 atas nama HARDONO PALON, 4 (empat) lembar dokumen asli ;
- 189 Rincian Buku Harian Kas / Bank PT. Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 01 Tahun 2006, perkiraan : 11121 Bank Pemerintah – No. Rekening, 5 (lima) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;
- 190 Rincian Buku Harian Kas / Bank PT. Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 06 Tahun 2006, perkiraan : 11121 Bank Pemerintah – No. Rekening, 5 (lima) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;
- 191 Rincian Buku Harian Kas / Bank PT. Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 07 Tahun 2006, perkiraan : 11121 Bank Pemerintah – No. Rekening, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;
- 192 Rincian Buku Harian Kas / Bank PT. Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 10 Tahun 2006, perkiraan : 11121 Bank Pemerintah – No. Rekening, 4 (empat) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;
- 193 Rincian Buku Harian Kas / Bank PT. Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 01 Tahun 2007, perkiraan : 11121 Bank Pemerintah – No. Rekening, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;
- 194 Dokumen Monitoring Fee 6,5% Termin + Billing Rate Proyek Tanjung Api-Api Palembang WIKI-CIA-TRJ Jo. dari PT. Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi, 2 (dua) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;
- ⇒ Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor : 1 s.d 194 agar seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 49 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



195 Uang tunai sejumlah Rp. 2.460.000.000,- (*dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah*), berupa pecahan uang kertas @ Rp. 100.000,- sebanyak 24.600 lembar ;

⇒ Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor : 195 *agar dinyatakan dirampas untuk Negara ;*

196 Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama penyeter : Ny. DARNA WATI ZAIN (istri DHARNA DACHLAN), dengan alamat Palembang kepada KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan dengan Nomor Rekening 037801000168306 senilai Rp. 1.250.000.000,- (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) tertanggal 22 Oktober 2010, 1 (*satu*) lembar dokumen asli ;

⇒ Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor : 196 *agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;*

197 Uang tunai sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;

198 Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), yang ditransfer dari Bank BNI melalui YADIB-RTGS oleh RUSMAN NUDIN, IR. H. MT ke KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan dengan Nomor Rekening 037801000168306 pada tanggal 28 Oktober 2010 ;

⇒ Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor : 197 dan Nomor : 198 *agar seluruhnya dinyatakan dirampas untuk Negara;*

199 Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan penyeter atas nama RUSMAN NUDIN, IR. H. MT dengan Alamat Jl. Gub. Bastari No. 504 Palembang kepada KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan dengan Nomor Rekening 037801000168306 senilai Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), 1 (*satu*) lembar dokumen asli ;

200 Petikan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 821.29/RHS/07/PUBINMAR/2006 tanggal 16 Januari 2006, tentang Penunjukan Penanggungjawab, Koordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi / Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Jamak Dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, 3 (*tiga*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 821.29/RHS/74/PUBINMAR/2006 tanggal 28 Februari 2006, tentang Ralat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Prop. Sumsel Nomor : 821.29 / RHS / 07 / PUBINMAR / 2006 tanggal 16 Januari 2006, perihal Penunjukan Penanggungjawab, Koordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi / Keuangan APBD Propinsi Sumatera Selatan Tahun Jamak dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

202 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 821.29/RHS/SK/21/PUBINMAR/2007 tanggal 02 Januari 2007, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Jamak dilingkungan Dinas PU Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

203 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 821.29/RHS/SK/36/PUBINMAR/2008 tanggal 03 Januari 2008, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Jamak dilingkungan Dinas PU Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

204 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 5/KPTS/VI/2005 tanggal 03 Januari 2005, tentang Penunjukan Atasan langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas Uang, Pemegang Kas Gaji dan pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dalam lingkungan Pembayaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005, 9 (sembilan) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

205 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 110 / KPTS / V / 2008 tanggal 27 Februari 2008, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /

Hal. 51 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Pengguna Barang, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, kantor dan UPTD dilingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, *10 (sepuluh) lembar dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 206 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 600/KPTS/15/PU.BM/2008 tanggal 7 Januari 2008, tentang Pembentukan Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, *4 (empat) lembar dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 207 Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Nomor : 607.5 / SK / PMB-TAA / II / 2008 tanggal 19 Februari 2008, tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Tahun Anggaran 2008, *4 (empat) lembar dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 208 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 800.05 / 011 / KPTS / PU.BM / 2006 tanggal 28 Februari 2006, tentang Pembentukan Tim Tehnis Propinsi (TTP) dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, *4 (empat) lembar dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 209 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2005, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 210 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2005, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 211 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2005, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 212 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2006, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;



- 213 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2006, tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 214 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2007, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 215 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2007, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 216 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2007, tentang APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 217 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2007, tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 218 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2007, tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 219 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2007, tentang Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 220 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2008, tentang APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 221 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2009, tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 222 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 620 / 1644 / IV / 2005

Hal. 53 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2005, perihal Mohon Persetujuan Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Dengan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;

223 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada DPRD Sumatera Selatan Nomor : 620/1834/BAPPEDA/2005 tanggal 12 Mei 2005, perihal Mohon Persetujuan Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Dengan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;

224 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 620 / 2011 / BAPPEDA / 2005 tanggal 26 Mei 2005, perihal Perubahan Terhadap Usulan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;

225 Surat Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 dan Nomor 25 Tahun 2005 tanggal 22 Juni 2005, tentang Pengikatan Dana Anggaran Untuk Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 4 (empat) Tahun Anggaran, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;

226 Surat Keputusan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 620 / 682 / BPPT / PU.BM / 2006 tanggal 2 Mei 2006, perihal Usulan Tambahan Dana Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kontrak Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;

227 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 912 / 1876 / Bappeda tanggal 6 Mei 2006, perihal Mohon Izin Prinsip (Mohon Persetujuan Pelaksanaan Hasil Kaji Ulang Perencanaan Teknis Mendahului Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2005), *dokumen fotocopy* ;

228 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 188.34/1902/III/2006 tanggal 8 Mei 2006, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;

229 Surat Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 188.34 / 00657 / DPRD SS / 2006 tanggal 18 Mei 2006, perihal Mohon Izin Prinsip dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;



- 230 Surat Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 160 / 01191 / DPRD SS / 2006 tanggal 14 Agustus 2006, perihal Penyampaian Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Proyek Tahun Jamak Tahun 2005 serta Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan (Undangan Paparan Atas Pelaksanaan Proyek Tahun Jamak), *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 231 Surat Undangan Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan dalam rangka paparan Gubernur Sumatera Selatan terhadap Kemajuan Fisik dan Keuangan Proyek Tahun Jamak 005.160/01225/DPRD SS/2006 tanggal 28 Agustus 2006 ;
- 232 Dokumen Paparan Gubernur Sumatera Selatan tentang Usulan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 pada Sidang DPRD Propinsi Sumatera Selatan tanggal 4 September 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 233 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 20 November 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 4 (empat) Tahun Anggaran, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 234 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 620 / 1720 / BPPT / PU.BM / 2007 tanggal 14 Juni 2007, perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 235 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 188.341/2786/III/2007 tanggal 26 Juni 2007, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 236 Surat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 160 / 00850 / DPRD SS / 2007 tanggal 4 Juli 2007, perihal Penyampaian Raperda, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 237 Surat kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Biro Hukum dan Ortala Setda Propinsi Sumatera Selatan Nomor

Hal. 55 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 600/1969/BPPT/PU.BM/07 tanggal 10 Juli 2007, perihal Penyampaian Penjelasan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 ;
- 238 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 188.341 / 3302 / 2007 tanggal 31 Juli 2007, perihal Penjelasan Atas Usulan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 239 Surat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 188-341 / 011.01 / DPRDSS / 2007 tanggal 15 Agustus 2007 perihal Penjelasan Atas Usulan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 240 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Kepala Biro Hukum Setjen Depdagri Nomor : 188.342 / 002 / III / 2008 tanggal 2 Januari 2008, perihal penyampaian Perda Propinsi Sumatera Selatan, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 241 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada menteri koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : 500 / 0603 / Bappeda / 2006 tanggal 17 April 2006, perihal Mohon Penetapan Kawasan Tanjung Api-Api sebagai Salah Satu Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI) ;
- 242 Surat Menteri Perhubungan RI kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : PR.002/2/6 PHB 2006 tanggal 28 April 2006, perihal Dukungan Pemprop Sumsel Untuk Pembangunan Jalan Akses Menuju Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Laut Tanjung Api-Api, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 243 Dokumen Penjelasan Gubernur Sumatera Selatan terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna VII DPRD Propinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Oktober 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 244 Jadwal Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 tanggal 13 Agustus 2005 ;
- 245 Dokumen Pengumuman Prakualifikasi di koran Rakyat Merdeka tanggal 16 Agustus 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;



- 246 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan kepada Sdr. Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan tanggal 5 Oktober 2005, perihal Penetapan / Pengesahan Hasil Prakuualifikasi Paket-Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005-2008 ;
- 247 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 019 / PAN / APBD-TJP / X / 2005 tanggal 6 Oktober 2005, tentang Pengumuman Hasil Prakuualifikasi, 3 (*tiga*) lembar dokumen asli ;
- 248 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, Nomor : 017 / PAN / APBD-TJP / IX / 2005 tanggal 07 September 2005, perihal Hasil Evaluasi Prakuualifikasi Paket-Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005-2008, 1 (*satu*) lembar dokumen asli ;
- 249 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Jasa Pemborongan kepada para Representative / Direktur perihal penyampaian Pengumuman hasil Prakuualifikasi paket-paket kegiatan tahun jamak sumber dana APBD Propinsi Sumatera Selatan TA. 2005-2008, 28 (*dua puluh delapan*) lembar dokumen asli ;
- 250 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 02 / PAN / APBD-TJP / PTA / X / 2005 tanggal 12 Oktober 2005, perihal Undangan Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang-Tanjung Api-Api, 3 (*tiga*) lembar dokumen asli ;
- 251 Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03 / PAN / APBD-TJP / PTA / XI / 2005 tanggal 01 November 2005 Unit Kerja Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api, 2 (*dua*) lembar dokumen asli ;
- 252 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 05 / PAN / APBD-TJP / PTA / XI / 2005 tanggal 16 November 2005, perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang - Tanjung Api-api, 2 (*dua*) lembar dokumen asli;

Hal. 57 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011



253 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan  
Nomor : 620 / 1014 / PU.BM / 2005 tanggal 18 November 2005,  
Perihal : Usulan Penetapan Pemenang lelang Kegiatan Tahun Jamak  
Sumber APBD Tahun Anggaran 2005 - 2008 Paket Kegiatan  
Palembang - Tanjung Api-api, *dokumen asli* ;

254 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas PU Bina  
Marga Propinsi Sumatera Selatan, Nomor : 620 / 4550 / IV / 2005  
tanggal 21 November 2005, Perihal : Penetapan Pemenang Lelang  
Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005 -  
2008 Paket Kegiatan Palembang - Tanjung Api-api, *1 (satu) lembar  
dokumen asli* ;

255 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan  
kepada Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun  
Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005 - 2008  
dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan,  
Nomor : 620 / 1038 / PU.BM / 2005 tanggal 23 November 2005,  
Perihal : Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber  
Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang -  
Tanjung Api-api, *1 (satu) lembar dokumen asli* ;

256 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 06/PAN/  
APBD-TJP/PTA/XI/2005 tanggal 24 November 2005, perihal  
Pengumuman Pemenang Lelang, *12 (dua belas) lembar dokumen asli* ;

257 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan kepada seluruh  
representative Nomor : 033 / PAN / APBD-TJP / XI / 2005 tanggal 24  
November 2005, perihal Penyampaian Pengumuman Pemenang Lelang  
Paket - Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Propinsi  
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005 - 2008, *10 (sepuluh) lembar  
dokumen asli* ;

⇒ Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor : 199 s/d  
Nomor : 257 agar seluruhnya tetap terlampir dalam berkas  
perkara ;

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan  
kepada Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 33 / Pid.B / TPK / 2010 / PN.JKT.PST., tanggal 25 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu-Primair dan Dakwaan Kedua-Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu-Primair dan Dakwaan Kedua-Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu-Subsidiar dan Dakwaan Kedua-Subsidiar ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 5 Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 8 Menghukum Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN membayar Uang Pengganti Kerugian Negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi *in casu* sebesar **Rp. 1.150.000.000,-** (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- 9 Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 01 / KPTS / V / 2007 tanggal 2 Januari 2007, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /

Hal. 59 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011



- Kuasa Pengguna Barang, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 2 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, Nomor : 620 / 2963 / IV / 2005 tanggal 28 Juli 2005, Perihal : Persiapan Pelaksanaan Proyek Tahun Jamak, *dokumen asli* ;
  - 3 Daftar Gaji an. Ir. Dharna Dachlan, MM bulan Agustus 2008, 1 (*satu*) lembar *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
  - 4 Dokumen Justifikasi Teknik Paket Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api bulan Maret 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
  - 5 Dokumen Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, tanggal 18 Februari 2006, 1 (*satu*) *bundel dokumen fotocopy dilegalisir* ;
  - 6 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 50 / KPTS / BKD.II / 2004 tanggal 27 April 2004, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan para Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
  - 7 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 09 / KPTS / VI / 2006 tanggal 3 Januari 2006, tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas Uang, Pemegang Kas Gaji dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dalam Lingkungan Pembayaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, *dokumen asli* ;
  - 8 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 800.05/130/KPTS/PU.BM/2005 tanggal 5 Agustus 2005, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan / Konsultasi Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 4 (empat) Tahun Anggaran Sumber Dana APBD dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005, *dokumen asli* ;
  - 9 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 800.05 / 140 / KPTS / PU.BM / 2005 tanggal 10 Oktober 2005, tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan / Konsultasi Kegiatan Pembangunan



dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 4 (empat) Tahun Anggaran Sumber Dana APBD dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005, *dokumen asli* ;

- 10 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 821.29/RHS/01.1/PUBINMAR/2005 tanggal 10 Maret 2005, tentang Penunjukan Penanggungjawab, Kordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi / Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2005, *dokumen asli* ;
- 11 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 821.29 / RHS / 05 / PUBINMAR / 2005 tanggal 2 Agustus 2005, tentang Perubahan Penunjukan Penanggung-jawab, Kordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi / Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2005, *dokumen asli* ;
- 12 Dokumen Kualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Jasa Pemborongan Bidang Sipil, Sub Bidang Jalan dan Jembatan, tertanggal 15 Agustus 2005 Paket Kegiatan Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, *1 (satu) jilid dokumen asli* ;
- 13 Dokumen Kualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Jasa Pemborongan Bidang Sipil, Sub Bidang Jalan dan Jembatan, tertanggal 16 Agustus 2005 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, *1 (satu) jilid dokumen asli* ;
- 14 Dokumen Penawaran oleh WIKI-CIA-TRJ Jo. dalam Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api Kegiatan Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, tertanggal 1 November 2005, *1 (satu) bundel dokumen asli* ;

- 15 Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api oleh Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, *1 (satu) jilid dokumen asli* ;
- 16 Estimate Engineering (EE) Pembangunan Jalan Tanjung Api-Api, Kegiatan Perencanaan Umum, Teknis dan Pengendalian, Pembinaan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2004, tertanggal Oktober 2004, *1 (satu) buku dokumen asli* ;
- 17 Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Paket Palembang Tanjung Api-Api, Oktober 2005, tertanggal 17 Oktober 2005, *1 (satu) buku dokumen asli* ;
- 18 Harga Perkiraan Sendiri Review Design Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Paket Palembang Tanjung Api-Api, Maret 2006, *1 (satu) buku dokumen asli* ;
- 19 Kontrak Induk berikut Amandemen Kontrak Induk serta Kontrak Anak berikut Amandemen Kontrak Anak Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Tahun Anggaran 2005-2008, *1 (satu) buku dokumen asli* ;
- 20 Data Rekayasa Lapangan Paket Palembang Tanjung Api-Api, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, *1 (satu) bundel dokumen asli* ;
- 21 Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknik Terkoreksi No : 03 / PAN-TTP / BAHWA / PMB-TAA / III / 2006 Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-Api, Paket Palembang-Tanjung Api-Api, tanggal 14 Maret 2006, *1 (satu) jilid dokumen asli* ;
- 22 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan, tanggal 08 Agustus 2005, perihal Permohonan Pengadaan Penyedia Jasa Pemborongan dan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Tahun Jamak, *1 (satu) lembar dokumen asli* ;



- 23 Shop Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-Api, Paket kegiatan Palembang-Tanjung Api-Api, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, *1 (satu) jilid dokumen asli* ;
- 24 As Built Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, No. Kontrak : 620/PEMB/WIL.II/IDK/04/XII/2005 Tanggal Kontrak 6 Desember 2005, *1 (satu) jilid dokumen asli* ;
- 25 Sertifikat Bulanan (*Monthly Certificate*) Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD, Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, sejak bulan Januari 2006 sampai dengan Agustus 2008 (32 bulan), *32 (tiga puluh dua) jilid dokumen asli* ;
- 26 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api 2005-2006-2007-2008, *1 (satu) jilid dokumen asli* ;
- 27 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Dinas PU Bina Marga, Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Anggaran Kegiatan Rp. 20.966.680.000,-, Uraian Kegiatan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2005, *1 (satu) buku dokumen asli* ;
- 28 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Dinas PU Bina Marga, Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Anggaran Kegiatan Rp. 110.000.000.000,-, Uraian Kegiatan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006, *1 (satu) buku dokumen asli* ;
- 29 Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 No. DPA SKPD : 1.03 01 34 01 5 2 Dinas PU Bina Marga, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 105.025.719.000,-, *dokumen asli* ;
- 30 Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 No. DPA SKPD : 1.03 01 34 01 5 2 Dinas PU Bina Marga, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung





Api-API, Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 212.829.562.000,-, *dokumen asli* ;

- 31 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, Nomor : 600 / 55 / VIII / PU.BM / 2005 tanggal 11 Agustus 2005, Perihal : Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Tahun Jamak melalui Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi, *dokumen asli* ;
- 32 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 620/596/PU.BM/2005 tanggal 12 Agustus 2005, Perihal : Proses Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi Kegiatan Tahun Anggaran 2005-2008 di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, *dokumen asli* ;
- 33 Surat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan No : 050.2 / A.26 / Perhub.2006 tanggal 27 Februari 2006 Perihal : Penyelesaian Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Api-API tahun 2007, *dokumen asli* ;
- 34 Surat PT. Loka – Kharisma Dikara No : 1383 / LKD-PU / APBD / XI / 2005 tanggal 1 November 2005 Perihal : Pengunduran Diri Tender Paket Jalan Palembang – Tanjung Api-API APBD TK I Sumsel, *dokumen asli* ;
- 35 Surat Waskita-LKD Jo. No : 01 / EXT / WK-LKD.JO / XI / 2005 tanggal 11 November 2005 Perihal : Keberatan atas Penolakan dan Pengguguran Penawaran Waskita – LKD JO oleh Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 36 Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (Provisional Hand Over) Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang – Tanjung Api-API (Tahap I) Tahun Jamak 2005-2008 tanggal 1 September 2008, *(jilid) dokumen asli* ;
- 37 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 800 / 45 / SK / PUBINMAR / 2006 tanggal 13 Februari 2006, tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Kegiatan Tahun Jamak Dana APBD Tahun Anggaran 2006 Dinas PU Bina Marga Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, *dokumen asli* ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 600/298/PU.BM/2006 tanggal 28 Februari 2006, Perihal : Alternatif Penanganan Pembangunan Jalan Palembang – Tanjung Api-Api, *dokumen asli* ;
- 39 Laporan Bulanan Tim Supervisi (Seecons Kso) Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, Pengawasan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Agustus 2008, *33 (tiga puluh tiga) jilid dokumen asli* ;
- 40 Laporan Rancangan Campuran Beton K.350 Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Bulan Agustus 2006, *1 (satu) buku dokumen asli* ;
- 41 Laporan Rancangan Campuran Beton K.250 Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Bulan Maret 2006, *1 (satu) buku dokumen asli* ;
- 42 Laporan Rancangan Campuran Beton K.125 Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Bulan Agustus 2006, *1 (satu) buku dokumen asli* ;
- 43 Laporan Hasil Pemeriksaan Agregat Base Class B Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Bulan Februari 2006, *1 (satu) buku dokumen asli* ;
- 44 Laporan Design Mix Formula AC-Base Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Bulan Februari 2006, *1 (satu) buku dokumen asli* ;
- 45 Laporan Design Mix Formula AC-BC Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Bulan Februari 2006, *1 (satu) buku dokumen asli* ;
- 46 Laporan Design Mix Formula AC-WC Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Bulan Februari 2006, *1 (satu) buku dokumen asli* ;
- 47 1 (satu) buah Odner set warna abu-abu yang berisi 126 lembar surat-surat masuk Konsultan PT. Seecon KSO terkait Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Tahun 2006 ;

Hal. 65 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 48 1 (satu) buah Odner set warna hitam yang berisi 128 lembar surat / memo masuk dan Surat & memo masuk Konsultan sebanyak 117 (seratus tujuh belas) lembar surat / memo masuk ;
- 49 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi AGG.B STA.3+200 – 11+000 dari tanggal 18-9-2006 sampai 29-5-2007 ;
- 50 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi AGG.A U/ JL. TAA 19-01-07 dari tanggal 19-01-2007 sampai tanggal 10-6-2008 ;
- 51 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi AGG.B U/ HARTO / SAMSUL dari tanggal 20-3-2007 sampai tanggal 2-7-2007 ;
- 52 1 (satu) buah Buku AGG.B U/ GANI dari tanggal 30-03-2007 sampai tanggal 04-03-2008 ;
- 53 1 (satu) buah Buku AGG.B BH.JALAN tanggal 4-4-2007 sampai dengan 10-10-2008 ;
- 54 1 (satu) buah Buku AGG.B POLIM dari tanggal 1-5-2007 sampai dengan 10-9-2008 ;
- 55 1 (satu) buah Buku AGG.B MIRDA U/ STA.58+ tanggal 1-7-2007 sampai dengan 02-11-2008 ;
- 56 1 (satu) buah AGG.B U/ STA.25+000 tanggal 7-7-2007 sampai dengan 23-1-2008 ;
- 57 1 (satu) buah Buku AGG.B ARMEN tanggal 2-9-2007 sampai dengan 20-12-2008 ;
- 58 1 (satu) buah Buku MASUK PASIR BLATCHING PLANT tanggal 23-9-2006 sampai dengan 8-06-2007 ;
- 59 1 (satu) buah Buku PASIR KELUAR tanggal 27-1-2006 sampai 4-04-2009 ;
- 60 1 (satu) buah Buku PASIR KELUAR BATCHING PLANT tanggal 12-12-2006 sampai dengan 6-02-2008 ;
- 61 1 (satu) buah Buku PASIR U/ STA.25+000 tanggal 6-7-2007 sampai 23-01-2008 ;
- 62 1 (satu) buah Buku PASIR MASUK tanggal 28-1-2008 sampai 21-9-2008 ;
- 63 1 (satu) buah Buku ASPAL CURAH tanggal 7-04-2006 sampai 16-01-2009 ;
- 64 1 (satu) buah Buku ASPAL OI TAA PAMPANGANG tanggal 11-02-2007 sampai 11-06-2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 1 (satu) buah Buku ASPAL TAA tanggal 12-06-2008 sampai 20-01-2009 ;
- 66 1 (satu) buah Buku BP 3x5 KELUAR tanggal 9-04-2007 sampai 11-10-2008 ;
- 67 1 (satu) buah Buku BP 2x3 U/ STA.25+000 tanggal 1-07-2007 sampai 2-09-2008 ;
- 68 1 (satu) buah Buku BP = 1x2 u/ sta.25+000 tanggal 6-07-2007 sampai 2-09-2008 ;
- 69 1 (satu) buah Buku BP 2x3 KELUAR tanggal 25-01-2006 sampai 3-03-2009 ;
- 70 1 (satu) buah Buku BP 1x2 KELUAR tanggal 25-01-2006 sampai 2-04-2009 ;
- 71 1 (satu) buah Buku BP 1x1 KELUAR tanggal 25-03-2006 sampai 14-03-2009 ;
- 72 1 (satu) buah Buku KELUAR SEMEN BATCHING PLANT LAINxx tanggal 4-11-2006 sampai 13-08-2007 ;
- 73 1 (satu) buah Buku SEMEN ZAK KELUAR MASUK tanggal 26-01-2007 sampai 20-06-2007 ;
- 74 1 (satu) buah Buku MASUK SEMEN STA. Tanggal 04-03-2008 sampai 08-07-2008 ;
- 75 1 (satu) buah Buku KELUAR RIGID BATCHING PLANT tanggal 01-12-2006 sampai 8-08-2007 ;
- 76 1 (satu) buah Buku RITASI SUPIR terkait RIGID PAVEMENT tanggal 22-06-2007 sampai 9-08-2007 ;
- 77 1 (satu) buah Buku RETASI B.PLANT BARU terkait RIGID PAVEMENT tanggal 9-08-2007 sampai 10-11-2007 ;
- 78 1 (satu) buah Buku RETASI B.PLANT BARU tanggal 12-11-2007 sampai 14-03-2008 ;
- 79 1 (satu) buah Buku RIGID PAVEMENT tanggal 8-03-2008 sampai 29-04-2008 ;
- 80 1 (satu) buah Buku .P. Tanggal 9-06-2008 sampai 8-07-2008 ;
- 81 1 (satu) buah Buku BATU KALI KELUAR tanggal 11-03-2006 sampai 29-03-2009 ;
- 82 1 (satu) buah Buku MASUK BT.1x2 BATCHING PLANT tanggal 20-08-2006 sampai 25-05-2007 ;

Hal. 67 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 1 (satu) buah Buku MASUK BT.2X3 BATCHING PLANT tanggal 4-09-2006 sampai 13-05-2007 ;
- 84 1 (satu) buah Buku KELUAR BATU 2/3 BATAN PLANG tanggal 12-12-2006 sampai 6-02-2008 ;
- 85 1 (satu) buah Buku KELUAR BATU ½ BATCHING PLANG tanggal 12-12-2006 sampai 5-02-2008 ;
- 86 1 (satu) buah Buku terkait material SIRTU tanggal 2-04-2008 sampai 17-10-2008 ;
- 87 1 (satu) buah Buku CATATAN RITASI LAHAT-TAA tanggal 18-10-2008 sampai 26-11-2008 ;
- 88 46 Lembar Rekapitulasi Timbunan Tanah ;
- 89 4 (empat) Lembar Rekapitulasi Timbunan Masuk (Actual) Untuk Proyek TAA Periode Mei 2006 s/d Juni 2007 ;
- 90 3 (tiga) Lembar REKAPITULASI TIMBUNAN STOK / NGEPOK ;
- 91 1 (satu) bendel LAPORAN RETASI QUARI AIR BATU ;
- 92 3 (tiga) Lembar Rekapitulasi Retasi Tanah Timbunan Geotex ;
- 93 1 (satu) bendel Rekapitulasi Retasi Tanah Timb. Peninggian ;
- 94 1 (satu) bendel Rekapitulasi Retasi Tanah Timb. Pelebaran ke Dermaga ;
- 95 12 (dua belas) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Tanah Timbunan Biasa, Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang – Tanjung Api-Api (Tahap II) November 2007 ;
- 96 1 (satu) lembar List Kerusakan Rigid ;
- 97 Laporan Hasil Rekayasa Lapangan / Konsep Draft Justifikasi Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang – Tanjung Api-Api, 1 (satu) jilid dokumen asli ;
- 98 3 (tiga) lembar Daftar Alat-Alat yang ada di Laboratorium / Quality Control Cabang Tanjung Api-Api ;
- 99 1 (satu) buku Laporan Harian Hasil Test Laboratorium Program 2006 / 2007 ;
- 100 1 (satu) bendel Data Test Laboratory dalam Map Plastik Warna Hijau ;
- 101 8 (delapan) lembar Evaluasi Kuat Tekan Beton dengan Alat Hammer Pembangunan jalan Palembang - Tanjung Api-Api tanggal 12-01-2007 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102 1 (satu) klip data Monitoring Test Lapangan Sand Cone DCP ;
- 103 4 (empat) lembar Laporan Hasil Test Kepadatan Dengan Metode Kerucut Pasir tanggal 22-02-2008 sampai dengan 15-03-2008 ;
- 104 1 (satu) klip Monitoring Hasil Test Laboratorium (DCP Test Sub Grade);
- 105 1 (satu) jilid data Test DCP Lapangan Wika-CIA-TRJ JO, 06 Desember 2006 ;
- 106 1 (satu) jilid Laporan Design Mix Formula AC-Base Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Februari 2006 ;
- 107 1 (satu) jilid Laporan Rancangan Campuran Beton K.250 ;
- 108 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Penyetoran dan Pengambilan Semen Curah PT. Chandratex Indo Artha Tahun 2008 ;
- 109 2 (dua) lembar Asli Rekapitan Penyetoran dan Pengambilan sembaja Tahun 2007 ;
- 110 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 223 (dua ratus dua puluh tiga) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan November dan Desember 2007 ;
- 111 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 325 (tiga ratus dua puluh lima) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan Mei dan Juni 2006 ;
- 112 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 207 (dua ratus tujuh) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan Juni, Juli dan Agustus 2008 ;
- 113 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 166 (seratus enam puluh enam) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan Maret, April, Mei 2008 ;
- 114 1 (satu) Bendel Plastik warna kuning sejumlah 233 (dua ratus tiga puluh tiga) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan Januari, Februari 2008 ;
- 115 2 (dua) lembar foto copy surat dari Chandratex-Anugerah Jo kepada Bpk. Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumsel di Palembang yang ditandatangani oleh Chandra Antonio pada tanggal 19 September 2008 di Palembang dengan Nomor : 019 / CIA-aaan.JO

Hal. 69 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ IX / 2008 tentang perihal Mohon saran dan Pertimbangan teknis Pelaksanaan ;

- 116 2 (dua) lembar foto copy surat dari Chandratex-Anugerah Jo kepada Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-api Tahap II yang ditandatangani oleh Chandra Antonio pada tanggal 16 September 2008 di Palembang dengan Nomor : 020/CIA-aaan.JO/IX/2008 tentang perihal Mohon dibuatkan Final Addendum Volume dan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pembangunan jalan Palembang Tanjung Api-api Tahap II;
- 117 21 (dua puluh satu) lembar foto copy tulisan tangan tentang perhitungan penggunaan mobil dan volume tanah timbunan sendiri untuk proyek ;
- 118 Foto copy Rancangan Campuran Beton Flexural Strenght 4.5 Mpa (45 Kg/M2) berjumlah 29 (dua puluh sembilan) lembar ;
- 119 Rekapan (asli) Tanah timbunan DMD Tahun 2006 sejumlah 7 (tujuh) lembar ditandatangani oleh saudara Edy Hermanto selaku staf Teknik ;
- 120 Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) No. KSO.011 / W-CIA / VIII / 2005 antara PT. WIJAYA KARYA dan PT. CHANDRATEX INDO ARTHA dan PT. TEGUH RAKSA JAYA, hari Kamis tanggal 25 Agustus 2005, 4 (*empat*) lembar dokumen asli ;
- 121 Perjanjian Kerjasama Operasi Terpadu No. KSO.02/WIKA-CIA-TRJ/I/2006 antara PT. WIJAYA KARYA dan PT. CHANDRATEX INDO ARTHA dan PT. TEGUH RAKSA JAYA untuk paket Palembang - Tanjung Api-Api kegiatan pembangunan jalan Palembang – Tanjung Api-Api Nomor Kontrak : 620 / PEMB / WIL.II / IDK / 04 / XII / 2005 tanggal 06 Desember 2005 nilai kontrak 345.956.550.000,- sumberdana : APBD Propinsi Sumatera Selatan Penyedia jasa : KSO WIKA-CIA-TRJ, hari Senin, tanggal 9 Januari 2006, 1 (*satu*) bundel dokumen asli ;
- 122 Kwitansi berstempel No. 0093 / 06 / DMD / 06 yang diterima dari PT. WIKA-CIA-TRJ. JO untuk pembayaran tanah terlampir dalam faktur No. 0121 sebesar Rp. 139.319.544,- tanggal 4 Juli 2006, dokumen fotocopy ;



- 123 Surat berstempel No. 024/DMD/III/07 perihal Penawaran Harga Tanah Urug kepada WIKA-CIA-TRJ. JO tanggal 15 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. GORO KARSONO, *dokumen fotocopy berstempel* ;
- 124 Daftar Harga Tanah Urug dan Angkutan per M3 untuk PT. DMD bersaudara, *dokumen fotocopy berstempel* ;
- 125 Rekap Total Tagihan WIKA-CIA-TRJ. Jo Tahun 2006 sebesar Rp. 3.375.531.586,-, Tahun 2007 sebesar Rp. 8.647.101.620,-, Tahun 2008 sebesar Rp. 315.861.770,-, *dokumen fotocopy berstempel* ;
- 126 Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pembayaran MC XII s/d XXXII Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-API Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, *13 (tiga belas) lembar dokumen asli* ;
- 127 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 04 / SPMK / XII / PU.BM / 2005 tanggal 7 Desember 2005, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, *1 (satu) lembar dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 128 Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting*) Kegiatan pembangunan jalan Palembang-Tanjung Api-API paket Palembang-Tanjung Api-API, tanggal 14 Desember 2005, *1 (satu) lembar dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 129 Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak No. 03/PAN-PPPK/PMB-TAA/III/2006 tanggal 8 Maret 2006, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 130 Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknik Koreksi No. 03 / PAN-TTP / BA / PMB-TAA / III / 2006 tanggal 14 Maret 2006, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 131 Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak No. 08 / PAN-PPPK / PMB-TAA / XII / 2006 tanggal 18 Desember 2006, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 132 Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak No. 03/PAN-PPPK/PMB-TAA/III/2007 tanggal 16 Maret 2007, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* ;



- 133 Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknik  
Terkoreksi No. 03/PAN-TTP/PMB-TAA/III/2007 tanggal 22 Maret  
2007, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 134 Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak  
No. 02/PAN-PPPK/PMB-TAA/III/2008 tanggal 5 Maret 2008, *1  
(satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 135 Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknis  
Terkoreksi No. 02 / PAN-TTP / BA / PMB-TAA / III / 2008 tanggal  
14 Maret 2008, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 136 Final Amandemen Kontrak Induk Kegiatan Tahun Jamak  
Anggaran 2005-2008 Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 620 /  
PEMB / WIL.II / IDK / 04.h / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008,  
*dokumen asli* ;
- 137 Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan  
Palembang-Tanjung Api-Api No. 059 / SK / PMB-TAA / III / 2006  
tentang Pembentukan Tim Tehnis Propinsi (TTP) Dinas PU Bina  
Marga Propinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pembangunan Jalan  
Palembang-Tanjung Api-Api Tahun Anggaran 2005-2008, *4 (empat)  
lembar dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 138 Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Kedua /  
Terakhir (Final Hand Over) Kegiatan Pembangunan Jalan  
Palembang-Tanjung Api-Api Tahap I Tahun Anggaran 2005-2008  
yang belum ditandatangani, *1 (satu) bundel dokumen asli* ;
- 139 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00021 / BM-B /  
BT / 2006 tanggal 24 April 2006 sebesar Rp. 53.992.894.000,-, *1  
(satu) berkas dokumen asli* ;
- 140 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00680 / BM-B /  
BT / 2006 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 3.766.733.661,11,-  
*1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 141 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00179 / BM-B /  
BT / 2006 tanggal 05 September 2006 sebesar Rp.  
26.663.985.689,91,- *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 142 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00288 / BM-B /  
BT / 2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 16.758.027.226,13,-, *1  
(satu) berkas dokumen asli* ;



- 143 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00385 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 07 April 2008, untuk pembayaran MC.1 s/d MC.7 sebesar Rp. 15.978.836.761,58, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 144 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00305 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 1 April 2008, untuk pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 22.846.643.200,00,- *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 145 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05477 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 01 Desember 2008, untuk pembayaran Masa Pemeliharaan sebesar Rp. 17.217.581.000,00, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 146 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 03678 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 19 September 2008, untuk pembayaran MC.XI sebesar Rp. 3.135.336.634,05, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 147 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00139 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2007 tanggal 13 April 2007, untuk pembayaran MC.12 s/d MC.14 sebesar Rp. 36.925.553.792,29, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 148 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00498 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2007 tanggal 8 Juni 2007, untuk pembayaran MC.15 s/d MC.17 sebesar Rp. 11.467.920.274,24, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 149 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01346 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2007 tanggal 13 Agustus 2007, untuk pembayaran MC.18 dan MC.19 sebesar Rp. 15.548.403.273,44, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 150 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 02508 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2007 tanggal 27 September 2007, untuk pembayaran MC.21 sebesar Rp. 16.639.110.250,87, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 151 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 04556 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2007 tanggal 07 Desember 2007, untuk pembayaran MC.23 sebesar Rp. 8.390.495.485,30, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 152 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 075021 / 1.03.0100 / 5.2 / 2007 tanggal 27 Desember 2007, untuk pembayaran MC.24 sebesar Rp. 8.990.856.514,70, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;

Hal. 73 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01049 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 23 Mei 2008, untuk pembayaran MC.25, MC.26 dan sisa MC.24 sebesar Rp. 11.305.168.189,08, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 154 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 03801 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 22 September 2008, untuk pembayaran angsuran MC.30 sebesar Rp. 20.887.521.694,47, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 155 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 03958 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 25 September 2008, untuk pembayaran MC.31 sebesar Rp. 13.028.925.879,08, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 156 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05077 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 19 November 2008, untuk pembayaran MC.32 sebesar Rp. 11.097.156.186,7, *1 (satu) berkas dokumen asli* ;
- 157 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 800.05 / 289 / KPTS / PU.BM / 2006 tanggal 27 Februari 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Kaji Ulang Perencanaan (*review design*), *dokumen asli* ;
- 158 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 03/PAN/APBD-TJP/VIII/2005 tanggal 13 Agustus 2005, tentang Penyampaian Draft Dokumen Prakualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Jasa Pemborongan Bidang Sipil Sub Bidang Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD, *dokumen asli* ;
- 159 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 620/599/PU.BM/2005 tanggal 15 Agustus 2005, tentang Persetujuan Dokumen Kualifikasi Paket-Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD, *dokumen asli* ;
- 160 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 620/785/PU.BM/2005 tanggal 28 September 2005, perihal Persetujuan Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD, *dokumen asli* ;
- 161 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 018 / PAN / APBD / TJP / IX / 2005 tanggal 07 September 2005, tentang Penyampaian Draft Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD, *dokumen asli* ;

162 Berita Acara Persiapan Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Nomor : 02/PAN/APBD-TJP/VIII/2005 tanggal 13 Agustus 2005, *dokumen asli* ;

163 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2005, tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 4 (empat) Tahun Anggaran, *dokumen fotocopy legalisir* ;

164 Cek Multi Guna BNI sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar asli dengan nominal @ Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No. seri : UFY 209681 s/d UFY 209702 ;

165 Cek Multi Guna BNI sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar asli dengan nominal @ Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No. Seri : UFY 209707 s/d UFY 209729 ;

166 Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 11 Mei 2006 a.n VILLIA HARDI untuk pembelian 60 lembar Cek Multi Guna BNI dengan No. Seri : UFY 209681 s/d 209730 dan No. Seri : UFY 2008781 s/d UFY 208790, total pembelian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar *dokumen asli* ;

167 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No. Seri : UFY 209703 ;

168 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No. Seri : UFY 209704 ;

169 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No. Seri : UFY 209705 ;

170 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No. Seri : UFY 209706 ;

171 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No. Seri : UFY 209730 ;

172 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No. Seri : UFY 208781 ;

173 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No. Seri : UFY 208782 ;

Hal. 75 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 174 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 208783 ;
- 175 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 208784 ;
- 176 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 208785 ;
- 177 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 208786 ;
- 178 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 208787 ;
- 179 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 208788 ;
- 180 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 208789 ;
- 181 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 208790 ;
- 182 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 209703 ;
- 183 Cek Multi Guna BNI sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 210021 s/d UFY 210069 ;
- 184 Aplikasi Pembelian Cek Multi Guna BNI tanggal 16 Mei 2006  
a.n. GUNARYANTO, 1 (*satu*) lembar dokumen asli ;
- 185 Aplikasi Pembelian Cek Multi Guna BNI tanggal 16 Mei 2006  
a.n. WIWIN WINARTI, 1 (*satu*) lembar dokumen asli ;
- 186 Laporan Transaksi Bulan Mei s/d Oktober 2006 Bank BCA dengan nomor rekening : 02371045521 Cabang Pondok Indah atas nama MAMIEK HARJATMI, 2 (*dua*) lembar dokumen asli ;
- 187 Laporan Transaksi Bulan Mei s/d Oktober 2006 Bank MANDIRI dengan nomor rekening 1280094011092 atas nama MAMIEK HARJATMI, 8 (*delapan*) lembar dokumen asli ;
- 188 Laporan Transaksi Bulan Mei s/d Oktober 2006 Bank MANDIRI dengan nomor rekening 60001047426 atas nama HARDONO PALON, 4 (*empat*) lembar dokumen asli ;



189 Rincian Buku Harian Kas / Bank PT. Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 01 Tahun 2006, perkiraan : 11121 Bank Pemerintah – No. Rekening, 5 (*lima*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

190 Rincian Buku Harian Kas / Bank PT. Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 06 Tahun 2006, perkiraan : 11121 Bank Pemerintah – No. Rekening, 5 (*lima*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

191 Rincian Buku Harian Kas / Bank PT. Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 07 Tahun 2006, perkiraan : 11121 Bank Pemerintah – No. Rekening, 3 (*tiga*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

192 Rincian Buku Harian Kas / Bank PT. Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 10 Tahun 2006, perkiraan : 11121 Bank Pemerintah – No. Rekening, 4 (*empat*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

193 Rincian Buku Harian Kas / Bank PT. Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 01 Tahun 2007, perkiraan : 11121 Bank Pemerintah – No. Rekening, 3 (*tiga*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

194 Dokumen Monitoring Fee 6,5% Termin + Billing Rate Proyek Tanjung Api-Api Palembang WIKI-CIA-TRJ Jo. dari PT. Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi, 2 (*dua*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

- Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor : 1 s.d 194 **agar seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

195 Uang tunai sejumlah Rp. 2.460.000.000,- (*dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah*), berupa pecahan uang kertas @ Rp. 100.000,- sebanyak 24.600 lembar ;

- Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor : 195 **dirampas untuk Negara ;**

1 Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama penyeter : Ny. DARNA WATI ZAIN (istri DHARNA DACHLAN), dengan alamat Palembang kepada KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening 037801000168306 senilai Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010, 1 (satu) lembar dokumen asli ;

- Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor : 196 **agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- 1 Uang tunai sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 2 Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ditransfer dari Bank BNI melalui YADIB-RTGS oleh RUSMAN NUDIN, IR. H. MT ke KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan dengan Nomor Rekening 037801000168306 pada tanggal 28 Oktober 2010 ;

- Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor : 197 dan Nomor : 198 **dirampas untuk Negara ;**

- 1 Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan penyetor atas nama RUSMAN NUDIN, IR. H. MT dengan Alamat Jl. Gub. Bastari No. 504 Palembang kepada KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan dengan Nomor Rekening 037801000168306 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar dokumen asli ;
- 2 Petikan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 821.29/RHS/07/PUBINMAR/2006 tanggal 16 Januari 2006, tentang Penunjukan Penanggungjawab, Koordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi / Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Jamak Dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;
- 3 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 821.29/RHS/74/PUBINMAR/2006 tanggal 28 Februari 2006, tentang Ralat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Prop. Sumsel Nomor : 821.29 / RHS / 07 / PUBINMAR / 2006 tanggal 16 Januari 2006, perihal Penunjukan Penanggungjawab, Koordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi / Keuangan APBD Propinsi Sumatera Selatan Tahun





- Jamak dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;
- 4 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 821.29/RHS/SK/21/PUBINMAR/2007 tanggal 02 Januari 2007, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Jamak dilingkungan Dinas PU Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;
  - 5 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 821.29/RHS/SK/36/PUBINMAR/2008 tanggal 03 Januari 2008, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Jamak dilingkungan Dinas PU Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;
  - 6 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 5/KPTS/VI/2005 tanggal 03 Januari 2005, tentang Penunjukan Atasan langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas Uang, Pemegang Kas Gaji dan pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dalam lingkungan Pembayaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005, 9 (sembilan) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;
  - 7 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 110 / KPTS / V / 2008 tanggal 27 Februari 2008, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, kantor dan UPTD dilingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 10 (sepuluh) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;
  - 8 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 600/KPTS/15/PU.BM/2008 tanggal 7 Januari 2008, tentang Pembentukan Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak

Hal. 79 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011



- dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 4 (*empat*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;
- 9 Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Nomor : 607.5 / SK / PMB-TAA / II / 2008 tanggal 19 Februari 2008, tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Tahun Anggaran 2008, 4 (*empat*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;
- 10 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 800.05 / 011 / KPTS / PU.BM / 2006 tanggal 28 Februari 2006, tentang Pembentukan Tim Tehnis Propinsi (TTP) dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, 4 (*empat*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;
- 11 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2005, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, dokumen fotocopy dilegalisir ;
- 12 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2005, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, dokumen fotocopy dilegalisir ;
- 13 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2005, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, dokumen fotocopy dilegalisir ;
- 14 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2006, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, dokumen fotocopy dilegalisir ;
- 15 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2006, tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, dokumen fotocopy dilegalisir ;
- 16 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2007, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, dokumen fotocopy dilegalisir ;
- 17 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2007, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, dokumen fotocopy dilegalisir ;



- 18 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2007, tentang APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 19 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2007, tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 20 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2007, tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 21 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2007, tentang Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 22 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2008, tentang APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 23 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2009, tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 24 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 620 / 1644 / IV / 2005 tanggal 28 April 2005, perihal Mohon Persetujuan Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Dengan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 25 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada DPRD Sumatera Selatan Nomor : 620/1834/BAPPEDA/2005 tanggal 12 Mei 2005, perihal Mohon Persetujuan Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Dengan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 26 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 620 / 2011 / BAPPEDA /

Hal. 81 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011



- 2005 tanggal 26 Mei 2005, perihal Perubahan Terhadap Usulan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 27 Surat Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 dan Nomor 25 Tahun 2005 tanggal 22 Juni 2005, tentang Pengikatan Dana Anggaran Untuk Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 4 (empat) Tahun Anggaran, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 28 Surat Keputusan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 620 / 682 / BPPT / PU.BM / 2006 tanggal 2 Mei 2006, perihal Usulan Tambahan Dana Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kontrak Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 29 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 912 / 1876 / Bappeda tanggal 6 Mei 2006, perihal Mohon Izin Prinsip (Mohon Persetujuan Pelaksanaan Hasil Kaji Ulang Perencanaan Teknis Mendahului Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2005), *dokumen fotocopy* ;
- 30 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 188.34/1902/III/2006 tanggal 8 Mei 2006, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 31 Surat Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 188.34 / 00657 / DPRD SS / 2006 tanggal 18 Mei 2006, perihal Mohon Izin Prinsip dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 32 Surat Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 160 / 01191 / DPRD SS / 2006 tanggal 14 Agustus 2006, perihal Penyampaian Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Proyek Tahun Jamak Tahun 2005 serta Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan (Undangan Paparan Atas Pelaksanaan Proyek Tahun Jamak), *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 33 Surat Undangan Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan dalam rangka paparan Gubernur Sumatera Selatan terhadap Kemajuan Fisik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keuangan Proyek Tahun Jamak 005.160/01225/DPRD SS/2006 tanggal 28 Agustus 2006 ;

- 34 Dokumen Paparan Gubernur Sumatera Selatan tentang Usulan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 pada Sidang DPRD Propinsi Sumatera Selatan tanggal 4 September 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 35 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 20 November 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 4 (empat) Tahun Anggaran, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 36 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 620 / 1720 / BPPT / PU.BM / 2007 tanggal 14 Juni 2007, perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 37 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 188.341/2786/III/2007 tanggal 26 Juni 2007, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 38 Surat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 160 / 00850 / DPRD SS / 2007 tanggal 4 Juli 2007, perihal Penyampaian Raperda, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 39 Surat kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Biro Hukum dan Ortala Setda Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 600/1969/BPPT/PU.BM/07 tanggal 10 Juli 2007, perihal Penyampaian Penjelasan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 ;
- 40 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 188.341 / 3302 / 2007 tanggal 31 Juli 2007, perihal Penjelasan Atas Usulan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;

Hal. 83 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 41 Surat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 188-341 / 011.01 / DPRDSS / 2007 tanggal 15 Agustus 2007 perihal Penjelasan Atas Usulan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 42 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Kepala Biro Hukum Setjen Depdagri Nomor : 188.342 / 002 / III / 2008 tanggal 2 Januari 2008, perihal penyampaian Perda Propinsi Sumatera Selatan, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 43 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada menteri koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : 500 / 0603 / Bappeda / 2006 tanggal 17 April 2006, perihal Mohon Penetapan Kawasan Tanjung Api-Api sebagai Salah Satu Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI) ;
- 44 Surat Menteri Perhubungan RI kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : PR.002/2/6 PHB 2006 tanggal 28 April 2006, perihal Dukungan Pemprop Sumsel Untuk Pembangunan Jalan Akses Menuju Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Laut Tanjung Api-Api, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 45 Dokumen Penjelasan Gubernur Sumatera Selatan terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna VII DPRD Propinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Oktober 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 46 Jadwal Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 tanggal 13 Agustus 2005 ;
- 47 Dokumen Pengumuman Prakualifikasi di koran Rakyat Merdeka tanggal 16 Agustus 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 48 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan kepada Sdr. Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan tanggal 5 Oktober 2005, perihal Penetapan / Pengesahan Hasil Prakualifikasi Paket-Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005-2008 ;



- 49 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 019 / PAN / APBD-TJP / X / 2005 tanggal 6 Oktober 2005, tentang Pengumuman Hasil Prakualifikasi, 3 (*tiga*) lembar dokumen asli ;
- 50 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, Nomor : 017 / PAN / APBD-TJP / IX / 2005 tanggal 07 September 2005, perihal Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket-Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005-2008, 1 (*satu*) lembar dokumen asli ;
- 51 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan kepada para Representative / Direktur perihal penyampaian Pengumuman hasil Prakualifikasi paket-paket kegiatan tahun jamak sumber dana APBD Propinsi Sumatera Selatan TA. 2005-2008, 28 (*dua puluh delapan*) lembar dokumen asli ;
- 52 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 02 / PAN / APBD-TJP / PTA / X / 2005 tanggal 12 Oktober 2005, perihal Undangan Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang-Tanjung Api-Api, 3 (*tiga*) lembar dokumen asli ;
- 53 Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03 / PAN / APBD-TJP / PTA / XI / 2005 tanggal 01 November 2005 Unit Kerja Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api, 2 (*dua*) lembar dokumen asli ;
- 54 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 05 / PAN / APBD-TJP / PTA / XI / 2005 tanggal 16 November 2005, perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang - Tanjung Api-api, 2 (*dua*) lembar dokumen asli;
- 55 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 620 / 1014 / PU.BM / 2005 tanggal 18 November 2005, Perihal : Usulan Penetapan Pemenang lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber APBD Tahun Anggaran 2005 - 2008 Paket Kegiatan Palembang - Tanjung Api-api, *dokumen asli* ;
- 56 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, Nomor : 620 / 4550 / IV / 2005

Hal. 85 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011



tanggal 21 November 2005, Perihal : Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005 - 2008 Paket Kegiatan Palembang - Tanjung Api-api, *1 (satu) lembar dokumen asli* ;

57 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005 - 2008 dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, Nomor : 620 / 1038 / PU.BM / 2005 tanggal 23 November 2005, Perihal : Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang - Tanjung Api-api, *1 (satu) lembar dokumen asli* ;

58 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 06/PAN/APBD-TJP/PTA/XI/2005 tanggal 24 November 2005, perihal Pengumuman Pemenang Lelang, *12 (dua belas) lembar dokumen asli* ;

59 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan kepada seluruh representative Nomor : 033 / PAN / APBD-TJP / XI / 2005 tanggal 24 November 2005, perihal Penyampaian Pengumuman Pemenang Lelang Paket - Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005 - 2008, *10 (sepuluh) lembar dokumen asli* ;

- Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor : 199 s/d Nomor : 257 **agar seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara** ;

10 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 21 / PID / TPK / 2011 / PT.DKI, tanggal 14 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa** tersebut di atas ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No. 33 / Pid.B / TPK / 2010 / PN.JKT.PST, tanggal 25 April 2011 yang dimintakan banding, **sekedar redaksi amar putusan pada angka 8**



**berkenaan dengan subsidair hukuman membayar uang pengganti, sehingga amar putusan selanjutnya sebagai berikut:**

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ir. DHARNA DACHLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **Ir. DHARNA DACHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua Subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. DHARNA DACHLAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 5 Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 8 Menghukum Terdakwa **Ir. DHARNA DACHLAN** membayar Uang Pengganti Kerugian Negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi in casu sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 9 Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 01 / KPTS / V / 2007 tanggal 2 Januari 2007, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna



- Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 2 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, Nomor : 620 / 2963 / IV / 2005 tanggal 28 Juli 2005, Perihal : **Persiapan Pelaksanaan Proyek Tahun Jamak**, *dokumen asli* ;
- 3 Daftar Gaji an. Ir. Dharna Dachlan, MM bulan Agustus 2008, *1 (satu) lembar dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 4 Dokumen Justifikasi Teknik Paket Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-Api bulan Maret 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 5 Dokumen Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, tanggal 18 Februari 2006, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 6 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 50 / KPTS / BKD.II / 2004 tanggal 27 April 2004, tentang **Pemberhentian dan Pengangkatan para Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan**, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 7 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 09 / KPTS / VI / 2006 tanggal 3 Januari 2006, tentang **Penunjukan Atasan Langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas Uang, Pemegang Kas Gaji dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dalam Lingkungan Pembayaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006**, *dokumen asli* ;
- 8 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 800.05/130/KPTS/PU.BM/2005 tanggal 5 Agustus 2005, tentang **Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan / Konsultasi Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 4 (empat) Tahun**





Anggaran Sumber Dana APBD di lingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005, *dokumen asli* ;

9 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 800.05 / 140 / KPTS / PU.BM / 2005 tanggal 10 Oktober 2005, tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan / Konsultasi Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 4 (empat) Tahun Anggaran Sumber Dana APBD di lingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005, *dokumen asli* ;

10 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 821.29/RHS/01.1/PUBINMAR/2005 tanggal 10 Maret 2005, tentang Penunjukan Penanggungjawab, Kordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi / Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2005, *dokumen asli* ;

11 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 821.29 / RHS / 05 / PUBINMAR / 2005 tanggal 2 Agustus 2005, tentang Perubahan Penunjukan Penanggung-jawab, Kordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi / Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2005, *dokumen asli* ;

12 Dokumen Kualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Jasa Pemborongan Bidang Sipil, Sub Bidang Jalan dan Jembatan, tertanggal 15 Agustus 2005 Paket Kegiatan Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 di

Hal. 89 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, 1 (satu) jilid dokumen asli ;

13 Dokumen Kualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Jasa Pemborongan Bidang Sipil, Sub Bidang Jalan dan Jembatan, tertanggal 16 Agustus 2005 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, 1 (satu) jilid dokumen asli ;

14 Dokumen Penawaran oleh WIKI-CIA-TRJ Jo. dalam Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, tertanggal 1 November 2005, 1 (satu) bundel dokumen asli ;

15 Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api oleh Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, 1 (satu) jilid dokumen asli ;

16 Estimate Engineering (EE) Pembangunan Jalan Tanjung Api-Api, Kegiatan Perencanaan Umum, Teknis dan Pengendalian, Pembinaan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2004, tertanggal Oktober 2004, 1 (satu) buku dokumen asli ;

17 Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Paket Palembang Tanjung Api-Api, Oktober 2005, tertanggal 17 Oktober 2005, 1 (satu) buku dokumen asli ;

18 Harga Perkiraan Sendiri Review Design Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Paket Palembang Tanjung Api-Api, Maret 2006, 1 (satu) buku dokumen asli ;



- 19 Kontrak Induk berikut Amandemen Kontrak Induk serta Kontrak Anak berikut Amandemen Kontrak Anak Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-API, Tahun Anggaran 2005-2008, *1 (satu) buku dokumen asli* ;
- 20 Data Rekayasa Lapangan Paket Palembang Tanjung Api-API, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, *1 (satu) bundel dokumen asli* ;
- 21 Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknik Torkoreksi No : 03/PAN-TTP/BA/PMB-TAA/III/2006 Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-API, Paket Palembang-Tanjung Api-API, tanggal 14 Maret 2006, *1 (satu) jilid dokumen asli* ;
- 22 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan, tanggal 08 Agustus 2005, perihal Permohonan Pengadaan Penyedia Jasa Pendorongan dan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Tahun Jamak, *1 (satu) lembar dokumen asli* ;
- 23 Shop Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-API, Paket kegiatan Palembang-Tanjung Api-API, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, *1 (satu) jilid dokumen asli* ;
- 24 As Built Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-API, No. Kontrak : 620/PEMB/WIL.II/IDK/04/XII/2005 Tanggal Kontrak 6 Desember 2005, *1 (satu) jilid dokumen asli* ;
- 25 Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD, Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-API, sejak bulan Januari 2006 sampai dengan Agustus 2008 (32 bulan), *32 (tiga puluh dua) jilid dokumen asli* ;
- 26 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), Pelaksanaan Pekerjaan

Hal. 91 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011



Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api  
2005-2006-2007-2008, 1 (satu) jilid dokumen asli ;

27 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pemerintah  
Propinsi Sumatera Selatan, Dinas PU Bina Marga, Kegiatan  
Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api,  
Anggaran Kegiatan Rp. 20.966.680.000,-, Uraian Kegiatan  
Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2005, 1  
(satu) buku dokumen asli ;

28 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pemerintah  
Propinsi Sumatera Selatan, Dinas PU Bina Marga, Kegiatan  
Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api,  
Anggaran Kegiatan Rp. 110.000.000.000,-. Uraian  
Kegiatan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun  
Anggaran 2006, 1 (satu) buku dokumen asli ;

29 Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat  
Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 No. DPA  
SKPD : 1.03 01 34 01 5 2 Dinas PU Bina Marga, Program  
Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Jamak Kegiatan  
Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Jumlah  
Anggaran Kegiatan Rp. 105.025.719.000,-, dokumen asli ;

30 Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat  
Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 No. DPA  
SKPD : 1.03 01 34 01 5 2 Dinas PU Bina Marga, Program  
Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Jamak Kegiatan  
Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Jumlah  
Anggaran Kegiatan Rp. 212.829.562.000,-, dokumen asli ;

31 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas PU  
Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, Nomor : 600 / 55 /  
VIII / PU.BM / 2005 tanggal 11 Agustus 2005, Perihal :  
Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan  
Tahun Jamak melalui Pelelangan Umum dengan  
Prakualifikasi, dokumen asli ;

32 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera  
Selatan Nomor : 620/596/PU.BM/2005 tanggal 12 Agustus  
2005, Perihal : Proses Pengadaan Jasa Pemborongan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Konsultasi Kegiatan Tahun Anggaran 2005-2008 di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, *dokumen asli* ;

33 Surat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan No : 050.2 / A.26 / Perhub.2006 tanggal 27 Februari 2006 Perihal : Penyelesaian Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Api-Api tahun 2007, *dokumen asli* ;

34 Surat PT. Loka – Kharisma Dikara No : 1383 / LKD-PU / APBD / XI / 2005 tanggal 1 November 2005 Perihal : Pengunduran Diri Tender Paket Jalan Palembang – Tanjung Api-Api APBD TK I Sumsel, *dokumen asli* ;

35 Surat Waskita-LKD Jo. No : 01 / EXT / WK-LKD.JO / XI / 2005 tanggal 11 November 2005 Perihal : Keberatan atas Penolakan dan Pengguguran Penawaran Waskita – LKD JO oleh Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;

36 Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (Provisional Hand Over) Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang – Tanjung Api-Api (Tahap I) Tahun Jamak 2005-2008 tanggal 1 September 2008, *1 (jilid) dokumen asli* ;

37 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 800 / 45 / SK / PUBINMAR / 2006 tanggal 13 Februari 2006, tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Kegiatan Tahun Jamak Dana APBD Tahun Anggaran 2006 Dinas PU Bina Marga Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, *dokumen asli* ;

38 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 600/298/PU.BM/2006 tanggal 28 Februari 2006, Perihal : Alternatif Penanganan Pembangunan Jalan Palembang – Tanjung Api-Api, *dokumen asli* ;

39 Laporan Bulanan Tim Supervisi (Seecons Kso) Kegiatan

Hal. 93 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengawasan Teknis Jalan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, Pengawasan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Agustus 2008, 33 (*tiga puluh tiga*) *jilid dokumen asli* ;

40 Laporan Rancangan Campuran Beton K.350 Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Bulan Agustus 2006, 1 (*satu*) *buku dokumen asli* ;

41 Laporan Rancangan Campuran Beton K.250 Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Bulan Maret 2006, 1 (*satu*) *buku dokumen asli* ;

42 Laporan Rancangan Campuran Beton K.125 Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Bulan Agustus 2006, 1 (*satu*) *buku dokumen asli* ;

43 Laporan Hasil Pemeriksaan Agregat Base Class B Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Bulan Februari 2006, 1 (*satu*) *buku dokumen asli* ;

44 Laporan Design Mix Formula AC-Base Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Bulan Februari 2006, 1 (*satu*) *buku dokumen asli* ;

45 Laporan Design Mix Formula AC-BC Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Bulan Februari 2006, 1 (*satu*) *buku dokumen asli* ;

46 Laporan Design Mix Formula AC-WC Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Bulan Februari 2006, 1 (*satu*) *buku dokumen asli* ;

47 1 (*satu*) buah Odner set warna abu-abu yang berisi 126 lembar surat-surat masuk Konsultan PT. Seecon KSO terkait Proyek Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Tahun 2006 ;

48 1 (*satu*) buah Odner set warna hitam yang berisi 128 lembar surat / memo masuk dan Surat & memo masuk Konsultan sebanyak 117 (seratus tujuh belas) lembar surat / memo masuk ;

49 1 (*satu*) buah Buku Rekapitulasi AGG.B STA.3+200 – 11



+000 dari tanggal 18-9-2006 sampai 29-5-2007 ;

50 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi AGG.A U/ JL. TAA  
19-01-07 dari tanggal 19-01-2007 sampai tanggal  
10-6-2008 ;

51 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi AGG.B U/ HARTO /  
SAMSUL dari tanggal 20-3-2007 sampai tanggal  
2-7-2007 ;

52 1 (satu) buah Buku AGG.B U/ GANI dari tanggal  
30-03-2007 sampai tanggal 04-03-2008 ;

53 1 (satu) buah Buku AGG.B BH.JALAN tanggal 4-4-2007  
sampai dengan 10-10-2008 ;

54 1 (satu) buah Buku AGG.B POLIM dari tanggal 1-5-2007  
sampai dengan 10-9-2008 ;

55 1 (satu) buah Buku AGG.B MIRDA U/ STA.58+ tanggal  
1-7-2007 sampai dengan 02-11-2008 ;

56 1 (satu) buah AGG.B U/ STA.25+000 tanggal 7-7-2007  
sampai dengan 23-1-2008 ;

57 1 (satu) buah Buku AGG.B ARMEN tanggal 2-9-2007  
sampai dengan 20-12-2008 ;

58 1 (satu) buah Buku MASUK PASIR BLATCHING PLANT  
tanggal 23-9-2006 sampai dengan 8-06-2007 ;

59 1 (satu) buah Buku PASIR KELUAR tanggal 27-1-2006  
sampai 4-04-2009 ;

60 1 (satu) buah Buku PASIR KELUAR BATCHING PLANT  
tanggal 12-12-2006 sampai dengan 6-02-2008 ;

61 1 (satu) buah Buku PASIR U/ STA.25+000 tanggal  
6-7-2007 sampai 23-01-2008 ;

62 1 (satu) buah Buku PASIR MASUK tanggal 28-1-2008  
sampai 21-9-2008 ;

63 1 (satu) buah Buku ASPAL CURAH tanggal 7-04-2006  
sampai 16-01-2009 ;

64 1 (satu) buah Buku ASPAL OI TAA PAMPANGANG  
tanggal 11-02-2007 sampai 11-06-2008 ;

65 1 (satu) buah Buku ASPAL TAA tanggal 12-06-2008  
sampai 20-01-2009 ;

Hal. 95 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 1 (satu) buah Buku BP 3x5 KELUAR tanggal 9-04-2007 sampai 11-10-2008 ;
- 67 1 (satu) buah Buku BP 2x3 U/ STA.25+000 tanggal 1-07-2007 sampai 2-09-2008 ;
- 68 1 (satu) buah Buku BP = 1x2 u/ sta.25+000 tanggal 6-07-2007 sampai 2-09-2008 ;
- 69 1 (satu) buah Buku BP 2x3 KELUAR tanggal 25-01-2006 sampai 3-03-2009 ;
- 70 1 (satu) buah Buku BP 1x2 KELUAR tanggal 25-01-2006 sampai 2-04-2009 ;
- 71 1 (satu) buah Buku BP 1x1 KELUAR tanggal 25-03-2006 sampai 14-03-2009 ;
- 72 1 (satu) buah Buku KELUAR SEMEN BATCHING PLANT LAINxx tanggal 4-11-2006 sampai 13-08-2007 ;
- 73 1 (satu) buah Buku SEMEN ZAK KELUAR MASUK tanggal 26-01-2007 sampai 20-06-2007 ;
- 74 1 (satu) buah Buku MASUK SEMEN STA. Tanggal 04-03-2008 sampai 08-07-2008 ;
- 75 1 (satu) buah Buku KELUAR RIGID BATCHING PLANT tanggal 01-12-2006 sampai 8-08-2007 ;
- 76 1 (satu) buah Buku RITASI SUPIR terkait RIGID PAVEMENT tanggal 22-06-2007 sampai 9-08-2007 ;
- 77 1 (satu) buah Buku RETASI B.PLANT BARU terkait RIGID PAVEMENT tanggal 9-08-2007 sampai 10-11-2007 ;
- 78 1 (satu) buah Buku RETASI B.PLANT BARU tanggal 12-11-2007 sampai 14-03-2008 ;
- 79 1 (satu) buah Buku RIGID PAVEMENT tanggal 8-03-2008 sampai 29-04-2008 ;
- 80 1 (satu) buah Buku .P. Tanggal 9-06-2008 sampai 8-07-2008 ;
- 81 1 (satu) buah Buku BATU KALI KELUAR tanggal 11-03-2006 sampai 29-03-2009 ;
- 82 1 (satu) buah Buku MASUK BT.1x2 BATCHING PLANT tanggal 20-08-2006 sampai 25-05-2007 ;



- 83 1 (satu) buah Buku MASUK BT.2X3 BATCHING PLANT tanggal 4-09-2006 sampai 13-05-2007 ;
- 84 1 (satu) buah Buku KELUAR BATU 2/3 BATAN PLANG tanggal 12-12-2006 sampai 6-02-2008 ;
- 85 1 (satu) buah Buku KELUAR BATU ½ BATCHING PLANG tanggal 12-12-2006 sampai 5-02-2008 ;
- 86 1 (satu) buah Buku terkait material SIRTU tanggal 2-04-2008 sampai 17-10-2008 ;
- 87 1 (satu) buah Buku CATATAN RITASI LAHAT-TAA tanggal 18-10-2008 sampai 26-11-2008 ;
- 88 46 Lembar Rekapitulasi Timbunan Tanah ;
- 89 4 (empat) Lembar Rekapitulasi Timbunan Masuk (Actual) Untuk Proyek TAA Periode Mei 2006 s/d Juni 2007 ;
- 90 3 (tiga) Lembar REKAPITULASI TIMBUNAN STOK / NGEPOK ;
- 91 1 (satu) bendel LAPORAN RETASI QUARI AIR BATU ;
- 92 3 (tiga) Lembar Rekapitulasi Retasi Tanah Timbunan Geotex ;
- 93 1 (satu) bendel Rekapitulasi Retasi Tanah Timb. Peninggian ;
- 94 1 (satu) bendel Rekapitulasi Retasi Tanah Timb. Pelebaran ke Dermaga ;
- 95 12 (dua belas) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Tanah Timbunan Biasa, Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang – Tanjung Api-Api (Tahap II) November 2007 ;
- 96 1 (satu) lembar List Kerusakan Rigid ;
- 97 Laporan Hasil Rekayasa Lapangan / Konsep Draft Justifikasi Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang – Tanjung Api-Api, 1 (satu) jilid dokumen asli ;
- 98 3 (tiga) lembar Daftar Alat-Alat yang ada di Laboratorium / Quality Control Cabang Tanjung Api-Api ;
- 99 1 (satu) buku Laporan Harian Hasil Test Laboratorium Program 2006 / 2007 ;
- 100 1 (satu) bendel Data Test Laboratory dalam Map Plastik Warna Hijau ;

Hal. 97 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011



- 101 8 (delapan) lembar Evaluasi Kuat Tekan Beton dengan Alat Hammer Pembangunan jalan Palembang - Tanjung Api-Api tanggal 12-01-2007 ;
- 102 1 (satu) klip data Monitoring Test Lapangan Sand Cone DCP ;
- 103 4 (empat) lembar Laporan Hasil Test Kepadatan Dengan Metode Kerucut Pasir tanggal 22-02-2008 sampai dengan 15-03-2008 ;
- 104 1 (satu) klip Monitoring Hasil Test Laboratorium (DCP Test Sub Grade);
- 105 1 (satu) jilid data Test DCP Lapangan Wika-CIA-TRJ JO, 06 Desember 2006 ;
- 106 1 (satu) jilid Laporan Design Mix Formula AC-Base Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Februari 2006 ;
- 107 1 (satu) jilid Laporan Rancangan Campuran Beton K.250 ;
- 108 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Penyetoran dan Pengambilan Semen Curah PT. Chandratex Indo Artha Tahun 2008 ;
- 109 2 (dua) lembar Asli Rekanan Penyetoran dan Pengambilan sembaaja Tahun 2007 ;
- 110 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 223 (dua ratus dua puluh tiga) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan November dan Desember 2007 ;
- 111 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 325 (tiga ratus dua puluh lima) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan Mei dan Juni 2006 ;
- 112 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 207 (dua ratus tujuh) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan Juni, Juli dan Agustus 2008 ;
- 113 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 166





(seratus enam puluh enam) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan Maret, April, Mei 2008;

114 1 (satu) Bendel Plastik warna kuning sejumlah 233 (dua ratus tiga puluh tiga) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan Januari, Februari 2008 ;

115 2 (dua) lembar foto copy surat dari Chandratex-Anugerah Jo kepada Bpk Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumsel di Palembang yang ditandatangani oleh Chandra Antonio pada tanggal 19 September 2008 di Palembang dengan Nomor : 019 / CIA-aaan.JO / IX / 2008 tentang perihal Mohon saran dan Pertimbangan teknis Pelaksanaan ;

116 2 (dua) lembar foto copy surat dari Chandratex-Anugerah Jo kepada Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-api Tahap II yang ditandatangani oleh Chandra Antonio pada tanggal 16 September 2008 di Palembang dengan Nomor : 020/CIA-aaan.JO/IX/2008 tentang perihal Mohon dibuatkan Final Addendum Volume dan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pembangunan jalan Palembang Tanjung Api-api Tahap II ;

117 21 (dua puluh satu) lembar foto copy tulisan tangan tentang perhitungan penggunaan mobil dan volume tanah timbunan sendiri untuk proyek ;

118 Foto copy Rancangan Campuran Beton Flexural Strenght 4.5 Mpa (45 Kg/M2) berjumlah 29 (dua puluh sembilan) lembar ;

119 Rekapan (asli) Tanah timbunan DMD Tahun 2006 sejumlah 7 (tujuh) lembar ditandatangani oleh saudara Edy Hermanto selaku staf Tekhnik ;

120 Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) No. KSO.011 / W-CIA / VIII / 2005 antara PT. WIJAYA KARYA dan PT. CHANDRATEX INDO ARTHA dan PT. TEGUH RAKSA JAYA, hari Kamis tanggal 25 Agustus 2005, 4 (empat)

Hal. 99 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011



*lembar dokumen asli ;*

- 121 Perjanjian Kerjasama Operasi Terpadu No. KSO.02/ WIKA-CIA-TRJ/I/2006 antara PT. WIJAYA KARYA dan PT. CHANDRATEX INDO ARTHA dan PT. TEGUH RAKSA JAYA untuk paket Palembang - Tanjung Api-Api kegiatan pembangunan jalan Palembang – Tanjung Api-Api Nomor Kontrak : 620 / PEMB / WIL.II / IDK / 04 / XII / 2005 tanggal 06 Desember 2005 nilai kontrak 345.956.550.000,- sumberdana : APBD Propinsi Sumatera Selatan Penyedia jasa : KSO WIKA-CIA-TRJ, hari Senin, tanggal 9 Januari 2006, *1 (satu) bundel dokumen asli ;*
- 122 Kwitansi berstempel No. 0093 / 06 / DMD / 06 yang diterima dari PT. WIKA-CIA-TRJ. JO untuk pembayaran tanah terlampir dalam faktur No. 0121 sebesar Rp. 139.319.544,- tanggal 4 Juli 2006, *dokumen fotocopy ;*
- 123 Surat berstempel No. 024/DMD/III/07 perihal Penawaran Harga Tanah Urug kepada WIKA-CIA-TRJ. JO tanggal 15 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. GORO KARSONO, *dokumen fotocopy berstempel ;*
- 124 Daftar Harga Tanah Urug dan Angkutan per M3 untuk PT. DMD bersaudara, *dokumen fotocopy berstempel ;*
- 125 Rekap Total Tagihan WIKA-CIA-TRJ. Jo Tahun 2006 sebesar Rp. 3.375.531.586,-, Tahun 2007 sebesar Rp. 8.647.101.620,-, Tahun 2008 sebesar Rp. 315.861.770,-, *dokumen fotocopy berstempel ;*
- 126 Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pembayaran MC XII s/d XXXII Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-Api Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, *13 (tiga belas) lembar dokumen asli ;*
- 127 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 04 / SPMK / XII / PU.BM / 2005 tanggal 7 Desember 2005, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, *1 (satu) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;*
- 128 Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan (*Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Construction Meeting*) Kegiatan pembangunan jalan Palembang-Tanjung Api-Api paket Palembang-Tanjung Api-Api, tanggal 14 Desember 2005, 1 (satu) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

129 Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak No. 03/PAN-PPPK/PMB-TAA/III/2006 tanggal 8 Maret 2006, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir ;

130 Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknik Koreksi No. 03 / PAN-TTP / BA / PMB-TAA / III / 2006 tanggal 14 Maret 2006, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir ;

131 Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak No. 08 / PAN-PPPK / PMB-TAA / XII / 2006 tanggal 18 Desember 2006, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir ;

132 Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak No. 03/PAN-PPPK/PMB-TAA/III/2007 tanggal 16 Maret 2007, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir ;

133 Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknik Koreksi No. 03/PAN-TTP/PMB-TAA/III/2007 tanggal 22 Maret 2007, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir ;

134 Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak No. 02/PAN-PPPK/PMB-TAA/III/2008 tanggal 5 Maret 2008, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir ;

135 Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknik Koreksi No. 02 / PAN-TTP / BA / PMB-TAA / III / 2008 tanggal 14 Maret 2008, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir ;

136 Final Amandemen Kontrak Induk Kegiatan Tahun Jamak Anggaran 2005-2008 Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 620 / PEMB / WIL.II / IDK / 04.h / VIII / 2008 tanggal 25 Agustus 2008, dokumen asli ;

137 Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api No. 059 / SK / PMB-

Hal. 101 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAA / III / 2006 tentang Pembentukan Tim Tehnis Propinsi (TTP) Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api Tahun Anggaran 2005-2008, 4 (empat) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

138 Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Kedua / Terakhir (Final Hand Over) Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api Tahap I Tahun Anggaran 2005-2008 yang belum ditandatangani, 1 (satu) bundel dokumen asli ;

139 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00021 / BM-B / BT / 2006 tanggal 24 April 2006 sebesar Rp. 53.992.894.000,-, 1 (satu) berkas dokumen asli ;

140 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00680 / BM-B / BT / 2006 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 3.766.733.661,11,- 1 (satu) berkas dokumen asli ;

141 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00179 / BM-B / BT / 2006 tanggal 05 September 2006 sebesar Rp. 26.663.985.689,91,- 1 (satu) berkas dokumen asli ;

142 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00288 / BM-B / BT / 2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp. 16.758.027.226,13,-, 1 (satu) berkas dokumen asli ;

143 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00385 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 07 April 2008, untuk pembayaran MC.1 s/d MC.7 sebesar Rp. 15.978.836.761,58, 1 (satu) berkas dokumen asli ;

144 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00305 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 1 April 2008, untuk pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 22.846.643.200,00,- 1 (satu) berkas dokumen asli ;

145 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05477 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 01 Desember 2008, untuk pembayaran Masa Pemeliharaan sebesar Rp. 17.217.581.000,00, 1 (satu) berkas dokumen asli ;

146 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 03678 /



LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 19 September 2008,  
untuk pembayaran MC.XI sebesar Rp. 3.135.336.634,05, 1  
(satu) berkas dokumen asli ;

147 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00139 /  
LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2007 tanggal 13 April 2007, untuk  
pembayaran MC.12 s/d MC.14 sebesar Rp.  
36.925.553.792,29, 1 (satu) berkas dokumen asli ;

148 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00498 /  
LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2007 tanggal 8 Juni 2007, untuk  
pembayaran MC.15 s/d MC.17 sebesar Rp.  
11.467.920.274,24, 1 (satu) berkas dokumen asli ;

149 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01346 /  
LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2007 tanggal 13 Agustus 2007, untuk  
pembayaran MC.18 dan MC.19 sebesar Rp.  
15.548.403.273,44, 1 (satu) berkas dokumen asli ;

150 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 02508 /  
LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2007 tanggal 27 September 2007,  
untuk pembayaran MC.21 sebesar Rp. 16.639.110.250,87, 1  
(satu) berkas dokumen asli ;

151 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 04556 /  
LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2007 tanggal 07 Desember 2007,  
untuk pembayaran MC.23 sebesar Rp. 8.390.495.485,30, 1  
(satu) berkas dokumen asli ;

152 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 075021 /  
1.03.0100 / 5.2 / 2007 tanggal 27 Desember 2007, untuk  
pembayaran MC.24 sebesar Rp. 8.990.856.514,70, 1 (satu)  
berkas dokumen asli ;

153 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01049 /  
LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 23 Mei 2008, untuk  
pembayaran MC.25, MC.26 dan sisa MC.24 sebesar Rp.  
11.305.168.189,08, 1 (satu) berkas dokumen asli ;

154 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 03801 /  
LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 22 September 2008,  
untuk pembayaran angsuran MC.30 sebesar Rp.  
20.887.521.694,47, 1 (satu) berkas dokumen asli ;

Hal. 103 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011





- 155 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 03958 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 25 September 2008, untuk pembayaran MC.31 sebesar Rp. 13.028.925.879,08, / *(satu) berkas dokumen asli ;*
- 156 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05077 / LS / 1.03.0100 / 5.2 / 2008 tanggal 19 November 2008, untuk pembayaran MC.32 sebesar Rp. 11.097.156.186,7, / *(satu) berkas dokumen asli ;*
- 157 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 800.05 / 289 / KPTS / PU.BM / 2006 tanggal 27 Februari 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Kaji Ulang Perencanaan *(review design)*, *dokumen asli ;*
- 158 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 03/PAN/APBD-TJP/VIII/2005 tanggal 13 Agustus 2005, tentang Penyampaian Draft Dokumen Prakualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Jasa Pemborongan Bidang Sipil Sub Bidang Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD, *dokumen asli ;*
- 159 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 620/599/PU.BM/2005 tanggal 15 Agustus 2005, tentang Persetujuan Dokumen Kualifikasi Paket-Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD, *dokumen asli ;*
- 160 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 620/785/PU.BM/2005 tanggal 28 September 2005, perihal Persetujuan Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD, *dokumen asli ;*
- 161 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 018 / PAN / APBD / TJP / IX / 2005 tanggal 07 September 2005, tentang Penyampaian Draft Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD, *dokumen asli ;*
- 162 Berita Acara Persiapan Pengadaan Jasa Pemborongan



Kegiatan Tahun Jamak Nomor : 02/PAN/APBD-TJP/  
VIII/2005 tanggal 13 Agustus 2005, *dokumen asli* ;

163 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 7  
Tahun 2005, tentang Pengikatan Dana Anggaran  
Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaan  
Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 4 (empat) Tahun  
Anggaran, *dokumen fotocopy legalisir* ;

164 Cek Multi Guna BNI sebanyak 22 (dua puluh dua)  
lembar asli dengan nominal @ Rp. 25.000.000,- (dua puluh  
lima juta rupiah), No. seri : UFY 209681 s/d UFY 209702 ;

165 Cek Multi Guna BNI sebanyak 23 (dua puluh tiga)  
lembar asli dengan nominal @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh  
lima juta rupiah*), No. Seri : UFY 209707 s/d UFY  
209729 ;

166 Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 11 Mei 2006  
a.n VILLIA HARDI untuk pembelian 60 lembar Cek Multi  
Guna BNI dengan No. Seri : UFY 209681 s/d 209730 dan  
No. Seri : UFY 2008781 s/d UFY 208790, total pembelian  
sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta  
rupiah*), 1 (*satu*) lembar *dokumen asli* ;

167 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @  
Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri :  
UFY 209703;

168 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @  
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No. Seri :  
UFY 209704;

169 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @  
Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri :  
UFY 209705;

170 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @  
Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri :  
UFY 209706;

171 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @  
Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri :  
UFY 209730;

Hal. 105 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @  
Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri :  
UFY 208781;
- 173 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @  
Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri :  
UFY 208782;
- 174 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @  
Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri :  
UFY 208783;
- 175 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @  
Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri :  
UFY 208784;
- 176 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @  
Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri :  
UFY 208785;
- 177 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @  
Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri :  
UFY 208786;
- 178 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @  
Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri :  
UFY 208787;
- 179 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @  
Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri :  
UFY 208788;
- 180 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @  
Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri :  
UFY 208789;
- 181 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @  
Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri :  
UFY 208790;
- 182 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @  
Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No. Seri :  
UFY 209703;
- 183 Cek Multi Guna BNI sebanyak 49 (empat puluh  
sembilan) lembar asli @ Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), No. Seri : UFY 210021 s/d UFY 210069 ;

184 Aplikasi Pembelian Cek Multi Guna BNI tanggal 16 Mei 2006 a.n. GUNARYANTO, 1 (satu) lembar dokumen asli ;

185 Aplikasi Pembelian Cek Multi Guna BNI tanggal 16 Mei 2006 a.n. WIWIN WINARTI, 1 (satu) lembar dokumen asli ;

186 Laporan Transaksi Bulan Mei s/d Oktober 2006 Bank BCA dengan nomor rekening : 02371045521 Cabang Pondok Indah atas nama MAMIEK HARJATMI, 2 (dua) lembar dokumen asli ;

187 Laporan Transaksi Bulan Mei s/d Oktober 2006 Bank MANDIRI dengan nomor rekening 1280094011092 atas nama MAMIEK HARJATMI, 8 (delapan) lembar dokumen asli ;

188 Laporan Transaksi Bulan Mei s/d Oktober 2006 Bank MANDIRI dengan nomor rekening 60001047426 atas nama HARDONO PALON, 4 (empat) lembar dokumen asli ;

189 Rincian Buku Harian Kas / Bank PT. Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 01 Tahun 2006, perkiraan : 11121 Bank Pemerintah – No. Rekening, 5 (lima) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

190 Rincian Buku Harian Kas / Bank PT. Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 06 Tahun 2006, perkiraan : 11121 Bank Pemerintah – No. Rekening, 5 (lima) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

191 Rincian Buku Harian Kas / Bank PT. Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 07 Tahun 2006, perkiraan : 11121 Bank Pemerintah – No. Rekening, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

192 Rincian Buku Harian Kas / Bank PT. Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 10 Tahun 2006, perkiraan : 11121 Bank Pemerintah – No. Rekening, 4 (empat) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

Hal. 107 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



193 Rincian Buku Harian Kas / Bank PT. Wijaya Karya  
Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 01  
Tahun 2007, perkiraan : 11121 Bank Pemerintah – No.  
Rekening, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

194 Dokumen Monitoring Fee 6,5% Termin + Billing  
Rate Proyek Tanjung Api-Api Palembang WIKA-CIA-TRJ  
Jo. dari PT. Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi, 2  
(dua) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

- Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor :  
1 s.d 194 **agar seluruhnya tetap terlampir dalam  
berkas perkara ;**

195. Uang tunai sejumlah Rp. 2.460.000.000,- (dua miliar empat ratus enam  
puluh juta rupiah), berupa pecahan uang kertas @ Rp. 100.000,-  
sebanyak 24.600 lembar ;

- Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor : 195 **dirampas untuk  
Negara ;**

196 Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama penyeter : Ny.  
DARNA WATI ZAIN (istri DHARNA DACHLAN), dengan  
alamat Palembang kepada KPK QQ Penampungan Sementara Uang  
Sitaan dengan Nomor Rekening 037801000168306 senilai Rp.  
1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)  
tertanggal 22 Oktober 2010, 1 (satu) lembar dokumen asli ;

- Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor : 196 **agar tetap terlampir  
dalam berkas perkara ;**

196 Uang tunai sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus  
lima puluh juta rupiah) ;

197 Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang  
ditransfer dari Bank BNI melalui YADIB-RTGS oleh RUSMAN  
NUDIN, IR. H. MT ke KPK QQ Penampungan Sementara Uang  
Sitaan dengan Nomor Rekening 037801000168306 pada tanggal 28  
Oktober 2010 ;

- Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor : 197 dan Nomor : 198  
**dirampas untuk Negara ;**

196 Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan penyeter atas nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RUSMAN NUDIN, IR. H. MT dengan Alamat Jl. Gub. Bastari No. 504 Palembang kepada KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan dengan Nomor Rekening 037801000168306 senilai Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), 1 (*satu*) lembar dokumen asli ;
- 197 Petikan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 821.29/RHS/07/PUBINMAR/2006 tanggal 16 Januari 2006, tentang Penunjukan Penanggung- jawab, Koordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi / Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Jamak Dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, 3 (*tiga*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;
- 198 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 821.29/RHS/74/PUBINMAR/2006 tanggal 28 Februari 2006, tentang Ralat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Prop. Sumsel Nomor : 821.29 / RHS / 07 / PUBINMAR / 2006 tanggal 16 Januari 2006, perihal Penunjukan Penanggungjawab, Koordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi / Keuangan APBD Propinsi Sumatera Selatan Tahun Jamak dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, 3 (*tiga*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;
- 199 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 821.29/RHS/SK/21/PUBINMAR/2007 tanggal 02 Januari 2007, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Jamak dilingkungan Dinas PU Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, 3 (*tiga*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;
- 200 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 821.29/RHS/SK/36/PUBINMAR/2008 tanggal 03 Januari 2008, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan Bendahara

Hal. 109 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Jamak dilingkungan Dinas PU Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

201 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 5/KPTS/VI/2005 tanggal 03 Januari 2005, tentang Penunjukan Atasan langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas Uang, Pemegang Kas Gaji dan pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dalam lingkungan Pembayaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005, 9 (sembilan) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

202 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 110 / KPTS / V / 2008 tanggal 27 Februari 2008, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, kantor dan UPTD dilingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 10 (sepuluh) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

203 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 600/KPTS/15/PU.BM/2008 tanggal 7 Januari 2008, tentang Pembentukan Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 4 (empat) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

204 Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Nomor : 607.5 / SK / PMB-TAA / II / 2008 tanggal 19 Februari 2008, tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Tahun Anggaran 2008, 4 (empat) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;

205 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 800.05 / 011 / KPTS / PU.BM / 2006 tanggal 28 Februari 2006, tentang Pembentukan Tim Tehnis Propinsi (TTP) dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, 4 (empat) lembar dokumen fotocopy



*dilegalisir ;*

- 206 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2005, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir ;*
- 207 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2005, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir ;*
- 208 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2005, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir ;*
- 209 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2006, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir ;*
- 210 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2006, tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir ;*
- 211 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2007, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir ;*
- 212 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2007, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir ;*
- 213 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2007, tentang APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir ;*
- 214 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2007, tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir ;*
- 215 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2007, tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir ;*

Hal. 111 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 216 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2007, tentang Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 217 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2008, tentang APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 218 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2009, tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 219 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 620 / 1644 / IV / 2005 tanggal 28 April 2005, perihal Mohon Persetujuan Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Dengan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 220 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada DPRD Sumatera Selatan Nomor : 620/1834/BAPPEDA/2005 tanggal 12 Mei 2005, perihal Mohon Persetujuan Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Dengan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 221 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 620 / 2011 / BAPPEDA / 2005 tanggal 26 Mei 2005, perihal Perubahan Terhadap Usulan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 222 Surat Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 dan Nomor 25 Tahun 2005 tanggal 22 Juni 2005, tentang Pengikatan Dana Anggaran Untuk Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 4 (empat) Tahun Anggaran, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 223 Surat Keputusan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 620 / 682 / BPPT /



- PU.BM / 2006 tanggal 2 Mei 2006, perihal Usulan Tambahan Dana Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kontrak Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 224 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 912 / 1876 / Bappeda tanggal 6 Mei 2006, perihal Mohon Izin Prinsip (Mohon Persetujuan Pelaksanaan Hasil Kaji Ulang Perencanaan Teknis Mendahului Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2005), *dokumen fotocopy* ;
- 225 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 188.34/1902/III/2006 tanggal 8 Mei 2006, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 226 Surat Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 188.34 / 00657 / DPRD SS / 2006 tanggal 18 Mei 2006, perihal Mohon Izin Prinsip dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 227 Surat Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 160 / 01191 / DPRD SS / 2006 tanggal 14 Agustus 2006, perihal Penyampaian Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Proyek Tahun Jamak Tahun 2005 serta Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan (Undangan Paparan Atas Pelaksanaan Proyek Tahun Jamak), *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 228 Surat Undangan Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan dalam rangka paparan Gubernur Sumatera Selatan terhadap Kemajuan Fisik dan Keuangan Proyek Tahun Jamak 005.160/01225/DPRD SS/2006 tanggal 28 Agustus 2006 ;
- 229 Dokumen Paparan Gubernur Sumatera Selatan tentang Usulan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 pada Sidang DPRD Propinsi Sumatera Selatan tanggal 4 September 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 230 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 20 November 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 4 (empat) Tahun Anggaran,

Hal. 113 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011





*dokumen fotocopy dilegalisir ;*

231 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 620 / 1720 / BPPT / PU.BM / 2007 tanggal 14 Juni 2007, perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir ;*

232 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 188.341/2786/III/2007 tanggal 26 Juni 2007, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, *dokumen fotocopy dilegalisir ;*

233 Surat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 160 / 00850 / DPRD SS / 2007 tanggal 4 Juli 2007, perihal Penyampaian Raperda, *dokumen fotocopy dilegalisir ;*

234 Surat kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Biro Hukum dan Ortala Setda Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 600/1969/BPPT/PU.BM/07 tanggal 10 Juli 2007, perihal Penyampaian Penjelasan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 ;

235 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 188.341 / 3302 / 2007 tanggal 31 Juli 2007, perihal Penjelasan Atas Usulan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir ;*

236 Surat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 188-341 / 011.01 / DPRDSS / 2007 tanggal 15 Agustus 2007 perihal Penjelasan Atas Usulan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir ;*

237 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Kepala Biro Hukum Setjen Depdagri Nomor : 188.342 / 002 / III / 2008 tanggal 2 Januari 2008, perihal penyampaian Perda Propinsi Sumatera Selatan, *dokumen fotocopy dilegalisir ;*

238 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada menteri koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : 500 / 0603 / Bappeda / 2006 tanggal 17 April 2006, perihal Mohon Penetapan



Kawasan Tanjung Api-Api sebagai Salah Satu Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI) ;

- 239 Surat Menteri Perhubungan RI kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : PR.002/2/6 PHB 2006 tanggal 28 April 2006, perihal Dukungan Pemprom Sumsel Untuk Pembangunan Jalan Akses Menuju Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Laut Tanjung Api-Api, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 240 Dokumen Penjelasan Gubernur Sumatera Selatan terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna VII DPRD Propinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Oktober 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 241 Jadwal Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 tanggal 13 Agustus 2005 ;
- 242 Dokumen Pengumuman Prakualifikasi di koran Rakyat Merdeka tanggal 16 Agustus 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
- 243 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan kepada Sdr. Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan tanggal 5 Oktober 2005, perihal Penetapan / Pengesahan Hasil Prakualifikasi Paket-Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005-2008 ;
- 244 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 019 / PAN / APBD-TJP / X / 2005 tanggal 6 Oktober 2005, tentang Pengumuman Hasil Prakualifikasi, 3 (*tiga*) lembar dokumen asli ;
- 245 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, Nomor : 017 / PAN / APBD-TJP / IX / 2005 tanggal 07 September 2005, perihal Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket-Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005-2008, 1 (*satu*) lembar dokumen asli ;
- 246 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Jasa Pemborongan kepada para Representative / Direktur perihal penyampaian Pengumuman hasil Prakualifikasi paket-paket

Hal. 115 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011



kegiatan tahun jamak sumber dana APBD Propinsi Sumatera Selatan TA. 2005-2008, 28 (*dua puluh delapan*) lembar dokumen asli ;

247 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 02 / PAN / APBD-TJP / PTA / X / 2005 tanggal 12 Oktober 2005, perihal Undangan Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang-Tanjung Api-Api, 3 (*tiga*) lembar dokumen asli ;

248 Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03 / PAN / APBD-TJP / PTA / XI / 2005 tanggal 01 November 2005 Unit Kerja Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-api, 2 (*dua*) lembar dokumen asli ;

249 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 05 / PAN / APBD-TJP / PTA / XI / 2005 tanggal 16 November 2005, perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang - Tanjung Api-api, 2 (*dua*) lembar dokumen asli ;

250 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 620 / 1014 / PU.BM / 2005 tanggal 18 November 2005, Perihal : Usulan Penetapan Pemenang lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber APBD Tahun Anggaran 2005 - 2008 Paket Kegiatan Palembang - Tanjung Api-api, *dokumen asli* ;

251 Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, Nomor : 620 / 4550 / IV / 2005 tanggal 21 November 2005, Perihal : Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005 - 2008 Paket Kegiatan Palembang - Tanjung Api-api, 1 (*satu*) lembar dokumen asli ;

252 Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005 – 2008 dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, Nomor : 620 / 1038 / PU.BM / 2005 tanggal 23 November 2005, Perihal : Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang - Tanjung Api-api, 1 (satu) lembar dokumen asli ;

253 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 06/  
PAN/APBD-TJP/PTA/XI/2005 tanggal 24 November 2005, perihal  
Pengumuman Pemenang Lelang, 12 (dua belas) lembar dokumen  
asli ;

254 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan kepada seluruh

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06 / Akta.Pid / TPK /  
2011 / PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03  
Agustus 2011 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan  
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 06 / Akta.Pid /  
TPK / 2011 / PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada  
tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap  
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Agustus 2011 dari Penuntut  
Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi I yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Jakarta Pusat pada tanggal 15 Agustus 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 Agustus 2011 dari kuasa  
Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon  
Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 07 Agustus 2011,  
memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi  
Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Juli 2011 dan  
Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi serta Terdakwa mengajukan  
permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 03 Agustus 2011 dan 10 Agustus  
2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Hal. 117 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2011 dan tanggal 19 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**I ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I : PENUNTUT  
UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ;**

**SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU  
DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA oleh JUDEX FACTI ;**

Bahwa *Judex Facti* keliru tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP yang selengkapnya berbunyi :

*Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukuman dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;*

- Bahwa dengan berpedoman pada pasal tersebut yang apabila dikaitkan dengan Putusan *Judex Facti* Nomor : 21 / PID / TPK / 2011 / PT. DKI tanggal 14 Juli 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 33 / Pid.B / TPK / 2010 / PN.JKT.PST, tanggal 25 April 2011 ternyata Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yang termuat dalam Surat Tuntutan Pemohon Kasasi khususnya hal-hal yang memberatkan Terdakwa lebih khusus pada Point pertama yakni “Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik institusi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan” ;

Bahwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pemohon Kasasi Nomor : Tut-05/24/03/2011 tanggal 21 Maret 2011 telah sangat jelas diuraikan mengenai hal-hal yang memberatkan yakni :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Institusi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan ;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;





Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti melanggar 2 ketentuan yang berbeda yaitu Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Dakwaan Kedua Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa yang hanya dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun penjara dan lebih rendah dari tuntutan pidana kami selama 6 (enam) tahun kami beranggapan bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan pemidanaan kepada Terdakwa secara kumulatif ;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas keliru yang tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa sehingga penerapan hukum yaitu penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dimaksud, tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

**I ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II / TERDAKWA :**

Bahwa *Judex Facti* dalam menerapkan aturan hukum telah melakukan kesalahan, yaitu :

**1 Tentang uang sebesar Rp. 1.150.000.000,- yang diterima  
Terdakwa dari Saksi Chandra Antonio Tan dalam Dakwaan  
Kesatu Subsidiar ;**

a Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, pemberian uang Saksi Chandra Antonio Tan kepada Terdakwa sebesar total Rp. 1.150.000.000,- adalah pinjam meminjam dan tidak ada kaitannya dengan proyek Palembang-TAA yang sedang ditangani oleh Saksi Chandra Antonio Tan ;

b Bahwa terungkap dipersidangan uang pinjaman tersebut diambil dari tabungan Istrinya dan keterangan Saksi Villa Hardi (Istri Saksi Chandra Antonio Tan) pembelian travel check atas nama Saksi Villa Hardi ;

c Bahwa menurut Keterangan Saksi Chandra Antonio Tan uang tersebut beserta bunganya telah dikembalikan oleh Terdakwa kepadanya ;

Hal. 119 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011



d Bahwa Saksi Chandra Antonio Tan memiliki bukti pinjam meminjam dan ada bukti pengembalian uang tersebut. (**Bukti T.5** Kwitansi Pemberian dan Pengembalian uang) ;

e Bahwa terungkap juga dipersidangan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa setelah 6 (enam) bulan proyek berjalan karenanya tidak ada hubungan dengan proyek Jalan Palembang-TAA yang dimenangkan oleh JO PT. WIKA-CIA-TRJ. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah pinjam meminjam, dan uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Chandra Antonio Tan ;

f Bahwa terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengembalikan uang pinjaman tersebut, tetapi yang memiliki kwitansi pengembalian sebesar Rp. 759.000.000,- ;

*Bahwa dikarenakan Saksi Chandra Antonio Tan dan Terdakwa telah mengakui uang sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) adalah uang pinjam meminjam, walaupun terdapat bukti pengembalian tidak penuh senilai itu, secara hukum perdata maka telah terjadi hubungan perdata antara Saksi Chandra Antonio Tan dan Terdakwa, sehingga walaupun hanya terdapat kwitansi pengembalian yang tidak penuh senilai pinjaman maka hubungan tersebut tetap hubungan perdata yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban ;*

Bahwa perbuatan pemberian uang Saksi Chandra Antonio Tan kepada Terdakwa merupakan pinjaman adalah murni perbuatan perdata. Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan 4 syarat terjadi perjanjian, yaitu :

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;

Dari fakta di atas jelas bahwa Terdakwa meminjam uang dengan total pinjaman sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian setelah ada permintaan pinjaman dari Terdakwa, Saksi Chandra Antonio telah memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa menurut hukum perdata perjanjian tidak harus tertulis, tetapi dapat dilakukan dengan lisan apabila kedua belah pihak melakukan apa yang mereka sepakati dan pahami bersama ;

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;



Bahwa jelas terungkap dipersidangan baik Terdakwa dan Saksi Chandra Antonio Tan adalah subjek hukum yang telah cukup umur dan dapat bertindak atas dirinya sendiri dan dapat melakukan perbuatan perdata ;

c Suatu pokok persoalan tertentu ;

Terungkap dalam fakta persidangan pokok pinjam meminjam adalah pinjam meminjam uang sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) ;

d Suatu sebab yang tidak terlarang ;

Terungkap dipersidangan bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Chandra Antonio Tan sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa adalah uang bukan hasil kejahatan karena uang tersebut halal dan dapat dijadikan objek dalam pinjam meminjam uang ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara hukum perbuatan perdata tidak dapat dikriminalisasikan menjadi suatu delik pidana sehingga perbuatan perdata tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. **Dengan demikian jelas Judex Facti yang telah memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi Chandra Antonio Tan adalah perbuatan melawan hukum adalah putusan yang keliru dan telah jelas bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karenanya patut dan beralasan apabila Judex Juris memperbaiki putusan Judex Facti dengan mengadili sendiri perkara ini ;**

**2 Tentang uang sebesar Rp. 1.250.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Tharmuzi dalam Dakwaan Kedua Subsidair ;**

a Bahwa fakta dipersidangan terungkap Saksi Tharmuzi bertemu dengan Terdakwa secara kebetulan / tidak direncanakan, dan secara spontan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Tharmuzi Romlie hendak meminjam uang. Fakta ini diterangkan oleh Saksi Tharmuzi Romlie yang menerangkan : *"Waktu itu saya akan menuju ke Dinas Pengairan, berpapasan dengan beliau (Terdakwa) yang sedang terburu-buru. Kemudian beliau menyampaikan sesuatu dan langsung pergi".* Kemudian Saksi menerangkan : *"Beliau mengatakan "Aku pacak pinjam duit idak ?" "Kiro-kiro satu seperempatlah". Saya terjemahkannya 1,25 milyar. Waktu itu saya tidak memberi respon apa-apa".* Keterangan ini diperkuat dengan keterangannya

Hal. 121 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011



yang lain yang mengatakan : *"Seperti yang saya jelaskan tadi, saya tidak sengaja ketemu beliau"*. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa kebetulan bertemu dengan Terdakwa dan secara spontan Terdakwa meminjam uang kepada Terdakwa ;

b Bahwa terungkap dipersidangan Saksi Tharmuzi Romlie mengakui bahwa uang yang diberikan Saksi kepada Terdakwa adalah uang pinjaman Terdakwa. Saksi Tharmuzi Romlie menerangkan : *"Dalam hal ini saya tidak menggunakan uang Adhi Karya, seperti yang saya sampaikan dalam BAP adalah uang operasional. Sehingga kalau menurut saya ya mestinya dikembalikan karena kalimatnya pinjam meminjam"*, selanjutnya dia menerangkan : *"Yang tahu persis itu kan beliau. Artinya kalau seandainya beliau pinjam, tanpa dimintakan balikin"*, keterangan ini juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memang ada meminjam uang kepada Saksi Tharmuzi Romlie sebesar Rp. 1.250.000.000,-. Fakta ini diperkuat melalui keterangan Saksi Tharmuzi Romlie bahwa uang tersebut adalah pinjaman pribadi bukan uang perusahaan. Saksi Tharmuzi Romlie mengatakan : *"Setahu saya JO saya tidak pernah meminjam. Saya tidak tahu kalau secara pribadi"* ;

c Bahwa terungkap juga pinjaman uang tersebut setelah 6 (enam) bulan dari pengumuman pemenang tender jalan Muara EnimBaturaja yang dimenangkan oleh PT. AK-WMM JO ;

d Bahwa uang pinjaman tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Tharmuzi Romlie tetapi Terdakwa menitipkannya kepada Penyidik KPK dan ada tanda terima penitipan uang tersebut ;

***Bahwa jelas sekali fakta dipersidangan terungkap bahwa uang sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi Tharmuzi Romlie adalah uang pinjaman Terdakwa dari Saksi Tharmuzi Romlie. Dengan demikian telah terjadi hubungan perdata antara Terdakwa dengan Saksi Tharmuzi Romlie, sehingga hubungan perdata yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban ;***

Bahwa dari fakta di atas, pinjam meminjam uang antara Saksi Tharmuzi Romlie dengan Terdakwa telah memenuhi syarat sah terjadinya perjanjian dalam hal ini pinjam meminjam uang. Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan 4 syarat terjadi perjanjian, yaitu :



- a Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;  
Dari fakta di atas jelas bahwa Terdakwa ada meminta pinjaman uang sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian setelah ada permintaan pinjaman dari Terdakwa, Saksi Tharmuzi Romlie telah memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa menurut hukum perdata perjanjian tidak harus tertulis, tetapi dapat dilakukan dengan lisan apabila kedua belah pihak melakukan apa yang mereka sepakati dan pahami bersama ;
- b Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;  
Bahwa jelas terungkap dipersidangan baik Terdakwa dan Saksi Tharmuzi Romlie adalah subjek hukum yang telah cukup umur dan dapat bertindak atas dirinya sendiri dan dapat melakukan perbuatan perdata ;
- c Suatu pokok persoalan tertentu ;  
Terungkap dalam fakta persidangan pokok pinjam meminjam adalah pinjam meminjam uang sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- d Suatu sebab yang tidak terlarang ;  
Terungkap dipersidangan bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Tharmuzi Romlie sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa adalah uang bukan hasil kejahatan karena uang tersebut halal dan dapat dijadikan objek dalam pinjam meminjam uang ;  
Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelaslah bahwa apa yang dilakukan oleh Saksi Tharmuzi Romlie dan Terdakwa adalah murni hubungan perdata pinjam meminjam uang, bukan suatu bentuk hadiah yang diberikan Saksi Tharmuzi Romlie kepada Terdakwa, karenanya unsur “Menerima Hadiah” tidak terbukti ;  
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara hukum perbuatan perdata tidak dapat dikriminalisasikan menjadi suatu delik pidana sehingga perbuatan perdata tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Dengan demikian jelas Judex Facti yang telah memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi Tharmuzi Romlie adalah perbuatan melawan hukum adalah putusan





yang keliru dan telah jelas bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karenanya patut dan beralasan apabila Judex Juris memperbaiki putusan Judex Facti dengan mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Kasasi dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi :**

- Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;
- Judex Facti dalam putusannya telah memuat pasal peraturan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan yang dikenakan kepada Terdakwa ;
- Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

**Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa :**

- Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara Yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian Negara ;
- Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan



suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi masing-masing dari Pemohon Kasasi I :  
**PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** dan  
Pemohon Kasasi II / Terdakwa : Ir. DHARNA DACHLAN tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Hal. 125 dari 120 hal. Put. No. 1888 K/Pid.Sus/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUNARYO, S.H., M.H.**  
**NIP. 040.044.338**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

